



Laporan Penelitian

Repatriasi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Anak-anak yang Terafiliasi dengan Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Laporan Penelitian

**Repatriasi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi
Anak-anak yang Terafiliasi dengan
Kelompok Terorisme dan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan**

The Habibie Center

Jakarta, Indonesia
Mei 2023





Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan upaya modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya, serta nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tim Peneliti

Imron Rasyid

Indah Gitaningrum

Johari Efendi

Sopar Peranto

 facebook.com/habibiecenter

 [@habibiecenter](https://www.instagram.com/habibiecenter)

 [@habibiecenter](https://twitter.com/habibiecenter)

 [The Habibie Center](https://www.youtube.com/TheHabibieCenter)

 [The Habibie Center](https://www.linkedin.com/company/TheHabibieCenter)

www.habibiecenter.or.id

Daftar Isi

i	DAFTAR ISI
v	DAFTAR SINGKATAN
01	A. PENGANTAR
05	B. FAKTOR RISIKO ANAK TERAFILIASI KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
05	• Keluarga
06	• Lembaga Pendidikan
07	• Teman Sebaya
08	• Media Digital
10	• Konflik Inter-identitas
11	C. INSTRUMEN HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK TERAFILIASI KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
12	• Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
14	• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
16	• UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
17	• UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

20		• Perlindungan dan Pemulangan WNI di Luar Negeri
21		• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN-PE).
22		• Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
25	D.	KOORDINASI ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MERESPONS DAN MENANGANI ANAK TERAFILIASI DENGAN KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
31	E.	PENANGANAN ANAK TERAFILIASI KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DI LUAR NEGERI: ALUR REPATRIASI
32		• Informasi Keberadaan WNI
34		• Rapat Koordinasi Repatriasi
34		• Proses Repatriasi WNI Terafiliasi Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berkekerasan di Luar Negeri
36		• Tantangan Repatriasi
45	F.	PENANGANAN ANAK-ANAK TERAFILIASI KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DI DALAM NEGERI
47		• Pendekatan Lembut (<i>Soft Approach</i>)
51		• Penegakan Hukum (<i>Hard Approach</i>)

57	G. REHABILITASI DAN REINTEGRASI
58	• Pola Koordinasi Antar-Aktor dalam Rehabilitasi Sosial
59	• Tantangan Rehabilitasi Sosial Anak Terafiliasi dengan Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
61	• Pola Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi Kelompok Ekstremisme Berbasis Kekerasan
62	• Tantangan Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi
65	H. REKOMENDASI
69	DAFTAR PUSTAKA

Daftar Singkatan

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nation
Bapas	: Balai Pemasyarakatan
BIN	: Badan Intelijen Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPET-MUI	: Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia
CDS	: Center for Detention Studies
C-SAVE	: Civil Society Against Violent Extremism
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
COVID 19	: Corona Virus Disease 19
Densus 88	: Detasemen Khusus 88
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Ditjen Pas	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
EST	: <i>Emotional Security Theory</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FTF	: <i>Foreign Terrorist Fighters</i>
ICRC	: International Committee of the Red Cross
Infid	: International NGO Forum on Indonesian Development
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
Jl	: Jamaah Islamiyah
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenko Polhukam	: Kementerian bidang Koordinasi Politik dan Keamanan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
Kemensos	: Kementerian Sosial
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
MIT	: Mujahidin Indonesia Timur
Napiter	: Narapidana Terorisme
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Ponpes	: Pondok Pesantren
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Pergub	: Peraturan Gubernur
PP	: Peraturan Pemerintah
PPI	: Persatuan Pelajar Indonesia
PTPT	: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
PWNI	: Perlindungan Warga Negara Indonesia
RAD-PE	: Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Teorisme
RAN-PE	: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Rohis	: Rohani Islam
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
RPTC	: Rumah Perlindungan dan <i>Trauma Center</i>
Rutan	: Rumah Tahanan
Satgas	: Satuan Tugas
SDF	: Syrian Democratic Forces
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standard Operational Procedur
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
THC	: The Habibie Center
TK	: Taman Kanak-kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

TPTLN	: Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
TVEO	: <i>Terrorist and Violent Extremist Organization</i>
UN	: United Nations
UNCTED	: United Nation Security Council Counter-Terrorism Executive Directorate
UN OCHA	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
USAID	: United States Agency for International Development
UU	: Undang-Undang
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
YPP	: Yayasan Prasasti Perdamaian

Definisi Operasional:

Anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Anak-anak ini dapat mengalami kekerasan yang serius dan berkepanjangan, seperti pada kasus anak-anak teroris di luar negeri/FTF.¹

Deradikalisasi: Suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.²

Rehabilitasi: Rehabilitasi atau rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.³

Reintegrasi: Reintegrasi atau reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

1 Definisi merujuk kepada United Nation Office on Drugs and Crime.

2 Definisi deradikalisasi dan reintegrasi merujuk kepada Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

3 Merujuk kepada Permensos no. 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Pengantar

Keterlibatan anak dalam kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan saat ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan secara global. Sejak tahun 2014 hingga kekalahannya tahun 2018 di Suriah, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melibatkan anak-anak dalam tindakan-tindakan teror. Anak-anak ini umumnya dibawa oleh orang tua, terlahir di sana, dan ada pula yang berdasarkan keinginan pribadi. Hingga 2022, tercatat masih ada 10,000 wanita dan anak-anak dari berbagai negara berada di kamp Al-Hol dan Roj.¹ UNICEF menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2005 hingga 2020 tercatat lebih dari 93,000 kasus anak di seluruh dunia yang dilibatkan dalam konflik bersenjata.² Anak-anak dilibatkan secara aktif dan ditempatkan dalam peran-peran yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam beberapa kasus seperti di Nigeria, anak-anak di wilayah konflik ini mengalami kekerasan dan pemaksaan seperti diculik dan diperjual belikan. Bagi anak laki-laki, mereka akan diikutsertakan dalam latihan militer bersenjata untuk menjadi tentara anak, kurir, dan eksekutor bom.³ Sementara anak-anak perempuan akan dinikahkan atau dijadikan budak seks.⁴

Beberapa negara mulai menaruh perhatian terhadap anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Misalnya, pemerintah Finlandia menyusun buku panduan khusus tentang pola pencegahan anak dari keterpaparan terhadap radikalisme dengan mengutamakan peran lingkup terkecil hidupnya yaitu keluarga dan institusi pendidikan.⁵ Selain itu, antara 2019 hingga 2022, beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, Jerman, Kosovo, Kazakhstan, Rusia, Swedia, Tajikistan, Ukraina, dan Amerika Serikat telah memulangkan sekitar

1 Reuters, *Record number of foreigners repatriated from IS camps in Syria this year*, www.reuters.com, 2022

2 UNICEF, *Five Things You Need to Know about Children and Armed Conflict*, <https://www.unicef.org/sudan/stories/five-things-you-need-know-about-children-and-armed-conflict>; UNICEF, *25 Years of Children and Armed Conflict: Taking Action to Protect Children in War*, 2022

3 Nasser Abufarha, *The Making of a Human Bomb*, Duke University Press, 2009

4 United Nations Secretary-General, *Nigeria: Boko Haram's Tactics Continued to Terrorize Children, While Implementation of Commitments by CJTF Strengthened Efforts to Protect Them*. Office of Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. Retrieved from <https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/07/nigeria-boko-harams-tactics-continued-to-terrorize-children-while-implementation-of-commitments-by-cjtf-strengthened-efforts-to-protect-them/>, 2020

5 Finnish National Agency for Education, *'Prevention of Violent Radicalisation in Early Childhood Education and Care'*, 2019

1,500 anak-anak yang terafiliasi ISIS dari Suriah ke masing-masing negaranya.⁶ Negara-negara seperti Kanada dan Australia memiliki kebijakan repatriasi baik anak-anak maupun orang tua (wanita), sementara negara lainnya seperti Rusia, Belanda, dan Perancis memilih untuk memulangkan anak-anak saja. Negara-negara tersebut juga menyiapkan program rehabilitasi dan reintegrasi khusus untuk anak-anak. Amerika Serikat, misalnya, mendirikan sekolah di Suriah untuk merehabilitasi anak-anak sebelum kembali ke negaranya masing-masing.⁷ Sementara itu, Kazakhstan, sebagai negara pertama yang memulai operasi pemulangan warga negaranya yang terafiliasi ISIS (dikenal dengan Operasi Zhusan), dan Uzbekistan lebih menekankan pada pelibatan aktor non-negara dan kolaborasi antarlembaga negara dan non-negara melalui *Rehabilitation and Reintegration (R&R) Program*. Kazakhstan menggunakan pendekatan *Emotional Security Theory (EST)* dalam rehabilitasi sosial, pendampingan dan persiapan di level masyarakat agar anak tidak mengalami stigmatisasi. Selain berkolaborasi dengan organisasi non-negara, pemerintah Uzbekistan juga memilih untuk tidak memenjarakan anak-anak dan perempuan namun mengirim mereka untuk menjalani rehabilitasi sosial.⁸

Pada konteks Indonesia, ada dua kategori anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, anak-anak yang kembali dari daerah konflik ke dalam negeri, entah melalui repatriasi atau deportasi. Anak-anak ini datang melalui Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Setelah mereka berada di Indonesia, Densus 88 akan melanjutkan proses penyelidikan. Mereka bisa juga disebut dengan deportan dan returni anak. Kedua, anak yang terafiliasi di dalam negeri. Anak-anak yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme melalui proses penangkapan oleh Densus 88 atau kepolisian setempat lalu diserahkan kepada Densus 88 untuk dilakukan penyelidikan. Anak-anak yang sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum umumnya disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pendekatan, tantangan yang dihadapi dan aktor yang terlibat di dalam penanganan anak-anak tersebut berbeda. Sehingga dalam laporan ini, pembahasan mengenai anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan secara spesifik dibatasi pada kedua kategori di atas.

Sejak kasus rangkaian peledakan bom di Surabaya tahun 2018, isu anak dan kaitannya dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan mulai menjadi perhatian khusus di Indonesia. Ketika itu, sebuah bom bunuh diri meledak di Kantor Polrestabes Surabaya, disusul dengan rentetan ledakan lain di Gereja Katolik Santa Maria dan rumah susun di Sidoarjo. Ketiganya melibatkan keluarga, termasuk anak, dan menimbulkan korban anak-anak. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa anak rentan digunakan oleh organisasi teroris dalam aksi-aksinya sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa isu anak dan terorisme ini penting

6 Human Rights Watch, "My Son is Just Another Kid": Experiences of Children Repatriated from Camps for ISIS Suspects and Their Families in Northeast Syria", www.hrw.org, 2022

7 VOA News, 'Rehabilitation Center in Northeast Syria Helps Children of Islamic State Fighters', www.voanew.com, 2021

8 Securing the Future Initiative, Successes and Challenges of PPR in Central Asia, www.sfi-ct.org,

untuk diperbincangkan.

Namun sebenarnya fenomena anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sudah terjadi jauh sebelum peristiwa Surabaya. Dedi⁹, misalnya, dikenal sebagai jihadis anak dari Indonesia yang tewas di Suriah pada 2017.¹⁰ Selain Dedi, ada juga Yogi, yang saat itu berusia 17 tahun, berencana melakukan bom bunuh diri di Gereja Katolik Santo Yosep Medan¹¹ dan Vino, salah satu anggota kelompok bom Klaten (dikenal sebagai tim Ightiyalat), yang menjadi dalang di balik serangkaian ledakan di wilayah Klaten pada tahun 2017.¹² Sedangkan Wulan, 16 tahun, berhasil meyakinkan seluruh keluarganya untuk *hijrah* ke Suriah¹³ dan pada akhirnya kembali

9 Seluruh nama anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme di dalam laporan ini ditulis menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas anak sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012 pasal 19.

10 Martahan Sohuturon, 'Mengenal Saiful 'Brekele' Anam, Ayah Bocah Petarung ISIS', www.cnnindonesia.com, 2017, diakses pada 11 Februari 2023. Dedi merupakan putra dari Saiful Anam, salah satu pelaku peledakan bom di Poso tahun 2005. Anam mengakui bahwa sebelum berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, Dedi sering bertemu dengannya. Anam bahkan diduga juga ikut dalam upaya memberangkatkan Dedi ke Suriah.

11 Husnul Isa Harahap dan Tengku Irmayani, *Why Radicalism is Growing among Children?*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law (2019). Yogi mengaku mengidolakan Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS, setelah mendapatkan informasi dari dunia maya. Melalui internet juga, Yogi dapat memesan bahan peledak melalui internet dan mendapatkan instruksi untuk meledakkan diri.

12 Yulis Sulistyawan, *Teroris Remaja Asal Klaten Divonis 2 Tahun Penjara*, <https://www.tribunnews.com/>, 2011

13 Wulan banyak menemukan cerita tentang kehidupan di Suriah yang sesuai dengan syariat Islam melalui '*Diary of Muhajirah*', salah satu media propaganda ISIS, di Facebook. Namun, ketika sampai di sana, semua yang diceritakan oleh akun tersebut justru sebaliknya. Wulan menemukan kenyataan yang

sebagai returni pada tahun 2017.¹⁴ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa anak-anak mulai dianggap sebagai sumber pendukung penting oleh kelompok-kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dalam melakukan aksinya, dan propaganda kelompok tersebut bisa dilakukan melalui keluarga, institusi pendidikan, jejaring pertemanan, dan internet.¹⁵

Saat ini, pemerintah Indonesia juga fokus pada permasalahan anak yang terlibat dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang masih berada di wilayah-wilayah konflik di luar negeri. Tercatat hingga 2022 terdapat 562 WNI, termasuk anak-anak, yang terverifikasi BNPT, masih berada di wilayah konflik di Suriah, Filipina, Irak, dan Afghanistan.¹⁶

Keberadaan dan rencana pemulangan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan menciptakan dilema. Di satu sisi, anak-anak tersebut telah terpapar dengan ideologi radikal ekstremis berbasis kekerasan mengarah ke terorisme sehingga berpotensi menjadi ancaman di masa depan. Di sisi lain, anak-anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan korban di mana hak asasi mereka harus dilindungi secara penuh, termasuk hak untuk

berbeda.

14 Ruangobrol.id, Lebih Dekat dengan Dhania: 'Hidup di Bawah Sayap Malaikat', www.ruangobrol.id, (2022), diakses pada 11 Februari 2023

15 Jessica Trisko Darden, *Tackling Terrorists' Exploitation of Youth*, 2019

16 Pidato kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., dalam Hari Ulang Tahun The Habibie Center 'Ancaman dan Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia' tanggal 7 Desember 2022

hidup, memperoleh kembali pendidikan dan kebebasan. Keterlibatan anak-anak tersebut dalam aksi atau jaringan teror juga tidak terlepas dari pengaruh orang tua, lingkungan, dan lembaga pendidikan.

Dalam hal regulasi, anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan diproses sesuai dengan Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018 serta Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Terorisme telah disebutkan tentang orang yang melibatkan anak dalam terorisme, ancaman pidananya akan ditambah satu pertiga. Meskipun di dalam Undang-undang ini anak tidak secara khusus disebutkan sebagai korban, penambahan ancaman pidana memberi gambaran bahwa anak juga dipandang sebagai korban. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk pelaku tindak pidana serius termasuk terorisme. Hal ini berlawanan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang upaya *restorative justice* bagi anak.

Terkait dengan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri dan/atau sudah kembali ke dalam negeri, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas repatriasi anak-anak yang terafiliasi kelompok tersebut. Namun demikian, ada sedikit kemajuan dan hal positif yang dicapai Indonesia dalam kerangka kebijakan penegakan hak-hak anak dilihat dari perspektif ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE). Didalamnya aspek anak menjadi salah satu poin rancangan aksi.

Melalui penelitian yang didanai oleh program USAID Harmoni, The Habibie Center berharap dapat ikut berkontribusi dalam mencermati *gap* dalam penanganan anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, baik yang berada di luar maupun dalam negeri. Penelitian ini akan menjadi sebuah kertas kebijakan. Kertas kebijakan ini disusun ke dalam beberapa bagian pembahasan. Pertama, bagian pengantar yang berisikan latar belakang masalah secara singkat mengenai kondisi dan permasalahan dalam penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di dalam maupun luar negeri, regulasi, dan isu repatriasi. Pembahasan selanjutnya berisi faktor-faktor risiko anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Lalu, kerangka hukum akan disajikan dengan lebih terperinci, utamanya yang mengatur tentang sistem peradilan anak, perlindungan hak anak, dan kaitannya dengan repatriasi. Alur repatriasi, utamanya bagi anak, juga akan disajikan beserta dinamika yang dihadapi. Pembahasan akan dilanjutkan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang juga memuat implementasi, tantangan, dan gambaran koordinasi lintas pemangku kepentingan. Kertas kebijakan ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi-rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia.

Faktor Risiko Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, fenomena anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan mengejutkan Indonesia ketika terjadi serangan teroris di Surabaya pada tahun 2018. Akan tetapi fenomena tersebut sudah terjadi sejak belasan tahun sebelumnya meskipun tidak menjadi perhatian pemangku kepentingan hingga mereka melancarkan aksi terorisme ketika dewasa. Beberapa mantan narapidana terorisme seperti Vino yang telah terpapar paham kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sejak masih usia anak dan berada di sekolah menengah.¹⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa proses radikalisasi hingga menjadi pelaku aktif terorisme membutuhkan waktu yang panjang dan berjenjang. Penelitian ini menemukan berbagai faktor risiko dan kombinasinya, serta jalan masuk (*pathways*) bagi anak-anak untuk terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu: keluarga, lembaga pendidikan, teman sebaya, media digital, dan konflik inter-identitas.

Keluarga

Faktor risiko yang pertama adalah keluarga di mana anak diasuh dan dibesarkan. Peran orang tua/wali sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan membentuk pandangan hidup di masa depan. Hal ini menyebabkan keluarga menjadi faktor risiko paling dominan dalam hal anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sehingga muncul istilah *intergenerational terrorist*,¹⁸ di mana paham radikal-teroris ditransfer dari orang tua kepada anak. Hal ini terlihat dalam kasus Dedi, yang berangkat dan kemudian tewas di Suriah. Sebagaimana disebutkan di atas, Dedi lahir dan dibesarkan di keluarga yang dekat dengan kelompok teror dan ayahnya dipenjara karena kasus terorisme. Sangat penting digarisbawahi di sini bahwa anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan bukan karena alasan genetik, tetapi karena proses belajar dan keluarga adalah tempat belajar pertama dan utama bagi anak-anak.

Kasus yang menunjukkan bagaimana keluarga merupakan faktor penting dalam terafiliasinya anak-anak dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, sekali lagi, adalah kasus bom bunuh diri di Kota Surabaya. Serangan yang dilakukan oleh tiga keluarga

17 Jafar M Sidik, 'Tujuh Orang jadi Tersangka Teror Bom Rakitan', <https://www.antaranews.com/>, (2011), diakses pada 1 April 2023

18 Lihat Sidney Jones, "Inherited Jihadism: Like Father, Like Son," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/inherited-jihadism-father-son>, 2007

dan melibatkan delapan anak-anak ini menekankan kembali bagaimana pola asuh anak sangat menentukan pandangan anak tentang orang lain. Lima orang anak yang selamat dalam serangan tersebut dan dirujuk ke rumah sakit oleh aparat menyatakan bahwa aparat yang menolong mereka adalah *thogut*¹⁹ yang harus dibunuh. Dari sini, dapat diketahui bahwa kebencian terhadap kelompok lain telah ditanamkan sejak anak-anak tersebut masih sangat belia.²⁰

Beberapa kasus lain menunjukkan bagaimana anak-anak bisa menjadi korban dari orang tua yang terafiliasi atau menjadi korban propaganda jejaring kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan global. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa mengikuti orang tuanya ke wilayah konflik, misalnya Suriah, dan bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS. Dalam banyak kasus yang ditangani oleh aparat pemerintah, anak-anak tersebut telah mengalami radikalisasi. Pengalaman berada dalam situasi perang, menyaksikan dan mengalami kekerasan fisik dan psikologis menjadikan proses rehabilitasi anak-anak tersebut semakin kompleks.²¹

Lembaga Pendidikan

Faktor risiko kedua adalah lembaga pendidikan. Beberapa informan dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor

risiko yang harus diperhatikan dengan cermat karena saat ini kelompok-kelompok intoleran dan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan telah menggunakan berbagai cara untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, misalnya melalui pesantren kilat, kajian ramadhan, dan *halaqah* di masjid-masjid di lingkungan sekolah atau kampus. Kelompok ini juga menggunakan bahasa Arab yang indah dan seolah-olah bagus untuk memikat anak-anak muda masuk ke dalam jaringannya, namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menentang negara.²² Disebutkan juga bahwa ditemukan institusi pendidikan dasar seperti PAUD dan TK yang telah mengajarkan paham radikalisme dan ekstremisme kepada anak.²³ Sementara itu, beberapa waktu belakangan ini media juga banyak memberitakan beberapa peristiwa intoleran di sekolah, misalnya dorongan agar tidak memilih siswa non-muslim untuk memimpin organisasi siswa,²⁴ hingga persoalan pemakaian busana Muslim di sekolah umum.²⁵

Penyusupan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan ke dalam dunia pendidikan terjadi secara sistematis dan terkoordinasi. Salah satu indikasinya adalah adanya jenjang pengkaderan yang dilakukan mulai dari sekolah menengah

19 Thogut dalam ajaran Islam diartikan sebagai segala sesuatu yang disembah selain Allah.

20 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

21 Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-In person]. Zoom Application; Wachid Ridwan, Akademisi/BPET-MUI. (2023). [Online-In person]. Zoom Application; FGD 1 (2023)

22 Waryono, Direktur Ditpontren Kementerian Agama. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

23 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

24 <https://metro.tempo.co/read/1647996/kasus-intoleran-di-smn-52-jakarta-dinas-satu-guru-jadi-inisi-ator> diakses pada 14 Februari 2023

25 <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/11/08400201/aksi-intoleran-di-sekolah-jakarta-guru-larang-murid-pilih-ketua-osis?page=all> diakses pada 14 Februari 2023

hingga perguruan tinggi, di mana murid-murid dari sekolah menengah kemudian direkrut dalam kelompok-kelompok *liqo* (pengajian rutin) di perguruan tinggi.²⁶ Perlu dicatat bahwa dalam hal ini kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan menyebarkan pemahaman melalui kegiatan-kegiatan di luar kurikulum kegiatan belajar-mengajar formal sehingga pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia harus memberikan perhatian serius pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti ini.

Di sisi lain, terafiliasinya anak-anak kepada kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan juga terjadi dalam kerangka *home schooling*. Dalam hal ini, terdapat percampuran antara faktor risiko sekolah dan keluarga karena tutor *home schooling* pada umumnya dipilih oleh orang tua. Dalam proses *home schooling* inilah anak-anak mengalami proses indoktrinasi seperti yang terjadi kepada beberapa anak deportan dan returni yang telah dipulangkan.²⁷



Teman Sebaya

Faktor risiko berikutnya adalah pengaruh teman sebaya. Faktor ini sering kali bertalian dengan faktor risiko sekolah di mana anak-anak menghabiskan sebagian waktunya di luar rumah, serta media sosial. Tina, seorang anak perempuan pelajar SMA, dipilih menjadi ketua Rohis di sekolahnya karena dianggap memiliki pemahaman keagamaan yang lebih baik dari teman-teman sebayanya. Dia kemudian diajak oleh seniornya untuk ikut pengajian di indekos yang diikuti oleh sekitar 9-10 orang. Setelah itu dia diajak mengikuti pengajian lain yang diasuh oleh salah satu ustad radikal. Perubahan mulai nampak padanya setelah dua bulan mengikuti pengajian tersebut. Misalnya, saat berangkat sekolah Tina memakai jilbab biasa, tetapi ketika pulang sekolah dan mengikuti pengajian, dia menggunakan cadar. Tina juga menjadi lebih tertutup. Dia lebih sering berada di kamar dan tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya, padahal itu merupakan sesuatu yang selalu dilakukannya. Tina sempat meminta uang kepada orang tuanya untuk berangkat ke Jawa Barat mengikuti pengajian seorang ustad dan mengatakan bahwa dia akan berada di sana sekitar tiga sampai empat bulan. Ketika ditanya tentang perubahannya, Tina hanya menjawab dia memerlukan pendidikan sebagai penegak agama di dalam keluarganya. Keluarganya kemudian menemukan bendera merah putih di dinding kamarnya telah dicoret dan di sebelahnya terdapat bendera Suriah. Tina kemudian dititipkan di salah satu pesantren di Yogyakarta. Diperlukan waktu dua tahun untuk mengembalikan keyakinannya akibat doktrin yang terjadi selama kurang lebih dua bulan itu. Dalam proses deradikalisasi di pesantren tersebut, Tina berusaha untuk kabur. Dia kemudian ditemukan di bandara dan sudah

26 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

27 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

memegang paspor dan visa ke Suriah.²⁸ Kisah ini menunjukkan bagaimana pengaruh teman sebaya hingga membuat anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Kasus lain yang hampir mirip menimpa Niko yang akhirnya ditangkap oleh aparat penegak hukum. Niko juga terpapar paham ekstremisme dari teman sebaya. Dia mengikuti pengajian di luar sekolah dan mulai jarang mau ikut kegiatan keagamaan bersama-sama orang tua di dekat rumahnya. Niko kemudian direkrut oleh jaringan yang berafiliasi ke ISIS, pimpinan Bahrin Naim. Ia kemudian ditangkap dan ditahan selama lima tahun.²⁹

Media Digital

Perkembangan platform digital yang sangat pesat juga menjadi faktor risiko yang perlu dipertimbangkan dalam hal anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini menjadi sangat beralasan karena saat ini anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia maya. Di sisi lain, seperti disinyalir oleh UN Security Council Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED) (2020), organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan memiliki kemampuan dan kesempatan yang luas melakukan propaganda melalui dunia maya. UNCTED menekankan bahwa sangat penting untuk memperhatikan kelompok orang menghabiskan sebagian besar waktu secara daring selama masa pandemi Covid-19 yang lalu, karena mereka rentan terpapar oleh propaganda kelompok ekstremisme tersebut. Kelompok tersebut disebut sebagai “*captive audience*.”



Di Indonesia, terdapat beberapa contoh anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui media digital. Salah satu contoh yang sering didengar adalah kisah Wulan yang terpapar propaganda ISIS melalui media sosial. Wulan berhasil mempengaruhi orang tua dan keluarga besarnya hingga memutuskan untuk hijrah ke Suriah. Sebagian keluarga besarnya tertangkap ketika hendak menyeberang dari Turki ke Suriah, sebagian lainnya berhasil masuk ke Suriah. Akan tetapi, di Suriah mereka mendapati bahwa propaganda ISIS tentang hidup baik dan sejahtera yang sesuai dengan ajaran Islam sangat berbeda dengan kenyataan di Suriah yang sedang dilanda perang. Mereka akhirnya bisa kembali ke tanah air setelah melalui proses yang berliku.³⁰

28 Visna Vulovik, Wahid Foundation. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

29 The Failed Solo Suicide Bombing And Bahrin Naim's Network, IPAC Report No.30, 2016

30 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta; Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku.

Kasus lain yang penting juga dicermati tentang bagaimana anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dari media sosial/internet adalah kasus Yogi yang mencoba melakukan serangan terhadap seorang pendeta di sebuah gereja di Medan. Yogi berasal dari latar belakang keluarga yang cukup fungsional dan berpendidikan. Keluarga besarnya menganut kepercayaan yang heterogen. Kondisi keluarga dan pendidikan tampaknya cukup kuat untuk membentengi Yogi dari paham ekstremisme-terorisme. Akan tetapi, penjelajahan Yogi di internet memungkinkannya menemukan laman-laman tentang konflik di Suriah dan panggilan jihad dari Bahrin Naim. Bahrin Naim menyerukan kepada pendukung ISIS di Indonesia untuk melakukan amaliyah seperti serangan di Perancis pada Agustus 2016.³¹ Dari situ, Yogi mulai terpicu untuk melakukan serangannya sendiri di Medan.

Media digital telah dimanfaatkan secara luas oleh kelompok intoleran dan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan untuk menyebarkan paham ekstremisme dan terorisme, propaganda, dan melakukan perekrutan. Di samping itu, media sosial/internet juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai disinformasi mengenai perang atau kekerasan terhadap Muslim di luar negeri untuk memprovokasi kelompok-kelompok radikal-ekstremis di dalam negeri. Dalam beberapa kasus, terdapat manipulasi gambar atau video yang sengaja dibuat dan disebar untuk memancing kemarahan kelompok Islam di dalam negeri. Dari sini, sangat terlihat bahwa di satu sisi perlu sekali pendidikan literasi media sosial bagi anak-anak agar terhindar dari paham-paham tersebut. Sementara di sisi lain, pemangku kepentingan bisa meningkatkan pengamanan terhadap konten-konten di media sosial/internet dengan mempertimbangkan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapat.³²



(2023). [Online-In person]. Zoom Application

31 Pada tanggal 26 Juli 2016, dua orang teroris pendukung ISIS menyerang jamaah misa di sebuah gereja katolik di Normandia. Kedua pelaku mengancam menggunakan pisau dan rompi bom palsu, menyandera enam orang dan membunuh seorang pendeta.

32 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

Konflik inter-identitas

Salah satu variabel yang spesifik di Indonesia adalah konflik sosial pada masa transisi demokrasi, yang menjadi variabel yang penting diperhatikan terkait dengan anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Di wilayah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah, seseorang menjadi radikal bukan karena tumbuh di keluarga radikal tetapi karena tidak punya pilihan ketika konflik terjadi, di mana konteks peristiwa konflik di lokasi tersebut membuat orang menjadi radikal. Hal ini terjadi karena konflik sektarian di lokasi tersebut membuat masyarakat menjadi terbelah dan memancing kelompok dari luar wilayah untuk datang dan ikut terlibat dalam konflik. Kelompok-kelompok dari luar tersebut membangun narasi masing-masing dan membuat proses radikalisasi menjadi lebih cepat. Anak-anak yang telah melihat dan mengalami kekerasan memiliki kerentanan yang besar terhadap pengaruh kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Ditambah lagi dengan narasi-narasi yang selalu disebarkan bahwa penyelesaian konflik tidak adil bagi korban-korban konflik sehingga menjadi pemicu untuk tindakan balas dendam. Oleh karenanya pada masa pasca konflik seperti saat ini, trauma-trauma masa lalu masih terus terjadi sehingga penyelesaian secara tuntas sangat diperlukan.³³

33 Martinus Hukom, Kepala Densus 88 Polri. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

Instrumen Hukum dan Kebijakan Penanganan Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Indonesia telah lama dihadapkan pada ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu sejak awal kemerdekaan hingga sekarang terutama dengan kelompok-kelompok teroris di Indonesia saat ini yang berafiliasi dengan jaringan teroris global seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharud Daulah, dan Mujahidin Indonesia Timur. Selama rentang waktu yang panjang itu jugalah terdapat kasus-kasus anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Penelitian ini menemukan bahwa pelibatan anak-anak oleh kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama*, kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan memanipulasi keterlibatan anak dalam perang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad untuk merekrut dan melibatkan anak-anak dalam tindakan terorisme. Kisah yang dimanipulasi adalah kisah keterlibatan anak-anak dalam perang Uhud (625 M) dan perang Khandaq (627 M). Pada kedua perang tersebut, tersebutlah kisah Usamah bin Zaid yang mengajukan diri untuk ikut dalam perang Uhud, tetapi ditolak karena masih terlalu kecil. Dia kemudian mengajukan diri lagi untuk ikut dalam perang Khandaq. Kali ini dia diterima. Dikisahkan bahwa pada saat itu Usamah bin Zaid berusia 15 tahun. Karena kecemerlangannya, Usamah bin Zaid menjadi panglima perang pada usia 18 tahun melawan pihak Romawi di wilayah Syam.

Kedua, Kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan memandang bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat *kufur* (tidak beriman kepada Allah) dan maksiat. Menurut kelompok tersebut, semua orang yang beriman wajib untuk menghentikannya dengan cara apa pun, termasuk melibatkan anak-anak dan perempuan dalam serangan teroris. Sebelumnya, anak-anak dan perempuan tidak dilibatkan dalam serangan. Perekrutan dan pelibatan anak-anak oleh kelompok tersebut hanya untuk kegiatan-kegiatan pendukung yang tidak langsung berkaitan dengan aksi kekerasan, misalnya mencari dan mengumpulkan logistik, menjadi kurir, mengikuti demonstrasi, atau hanya menyebarkan selebaran-selebaran. Perubahan drastis ini terjadi sejak 2014, setelah kelompok di Indonesia berafiliasinya kepada ISIS.

Ketiga, Kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melibatkan anak-anak dalam serangan untuk merespons semakin meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam melakukan pemantauan terhadap jaringan kelompok teror, mitigasi, dan pencegahan serangan.

Dalam kondisi seperti ini, anak-anak dipandang memiliki potensi besar untuk mengecoh aparat keamanan.

Untuk merespons kondisi di atas, diperlukan setidaknya dua prasyarat penting yang harus dipenuhi, yaitu (1) tersedianya instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur dan menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan, dan (2) kerjasama yang kuat antarpemangku kepentingan dalam menangani anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Kedua prasyarat tersebut akan dijelaskan pada bagian ini.

Indonesia merupakan negara yang mendukung secara aktif inisiatif-inisiatif kontra terorisme, baik di level global maupun regional. Di level global Indonesia telah meratifikasi konvensi dan protokol universal anti terorisme, yang mengatur bahwa setiap negara anggota PBB wajib dan mengakui strategi kontra terorisme global PBB dan memastikan bahwa tindakan memerangi terorisme dan mengadili pelakunya wajib tunduk pada hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia, hukum pengungsi, dan hukum humaniter. Di level regional Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN tentang kontra terorisme, yang mengharuskan negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam pencegahan terorisme, penegakan hukum, rehabilitasi teroris, dan berbagi informasi.

Terkait dengan perlindungan anak, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child/CRC*) pada tahun 1990, dan pada tahun 2012 meratifikasi Protokol Opsional CRC tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. CRC mendorong terciptanya sistem peradilan khusus untuk ABH yang memiliki tujuan menjaga keamanan publik, membuat anak bertanggung jawab atas perilaku mereka yang melanggar hukum dan mempromosikan reintegrasi mereka kembali ke masyarakat.

Di dalam negeri, instrumen hukum dan kebijakan nasional untuk masalah anak yang terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan meliputi perlindungan anak, keadilan untuk anak, penanggulangan terorisme, perdagangan manusia, dan saksi dan korban. Berikut ini uraian lebih detail setiap instrumen hukum dan kebijakan tersebut.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

UU nomor 5 tahun 2018 merupakan rujukan utama dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Di dalam UU ini terorisme didefinisikan sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana sosial atau ketakutan

yang meluas, yang dapat menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional yang bermotif ideologi, politik, gangguan keamanan.” Tindak pidana terorisme dalam UU ini mencakup: *pertama*, pelatihan dan perekrutan untuk tujuan terorisme, termasuk perekrutan anak (Pasal 12); *kedua*, hasutan untuk melakukan aksi terorisme atau mendukung aksi terorisme (pasal 13); *ketiga*, merencanakan dan mengatur aksi terorisme, membantu aksi terorisme, bepergian keluar negeri untuk tujuan terorisme, termasuk perdagangan orang (pasal 15), dan *keempat*, persiapan aksi terorisme (pasal 17).

UU pemberantasan tindak pidana terorisme di atas belum secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pentingnya penanganan anak-anak di dalam UU ini dapat dilihat di pasal 16A, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, maka pidana yang akan dikenakan kepada mereka akan disesuaikan menurut undang-undang tentang penuntutan tindak pidana anak.” Perlindungan negara terhadap kepentingan terbaik anak juga terlihat dari bahwa “Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).” Hal ini selaras dengan protokol yang melarang pelibatan anak dalam kekerasan atau konflik bersenjata.

Selain itu, UU ini juga telah menyinggung persoalan WNI yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Hal itu tercantum dalam bagian Menimbang huruf b yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia. Di dalam pasal 12 B UU ini disebutkan bahwa sanksi pidana diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok di luar negeri tersebut. Selanjutnya, pasal 43D menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melaksanakan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal ekstremisme.

Terkait dengan kategori orang atau kelompok orang terpapar paham radikal ekstremisme, Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2019 pasal 30 secara jelas menyebutkan, di antaranya, bahwa mereka adalah suami/istri/anak, keluarga, individu atau kelompok yang terlibat kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di negara asing atau orang/kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan. PP ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, termasuk anak-anak yang terafiliasi di luar negeri.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagian terpenting dari legislasi mengenai sistem peradilan anak di Indonesia adalah UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku Juli 2014. UU ini menetapkan prosedur khusus, mekanisme, lembaga dan badan yang secara khusus berlaku bagi ABH. Dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari anak dan kebutuhan untuk melindungi mereka dengan baik, kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum harus diadili oleh pengadilan anak yang merupakan bagian dari pengadilan umum. Sistem pengadilan, dan semua proses yang menyertainya (penangkapan, penahanan, persidangan, dan rehabilitasi), harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami masalah yang dihadapi anak.

UU SPPA mengatur peradilan pidana anak, termasuk anak-anak terafiliasi terorisme. Di dalam UU ini disebutkan bahwa anak-anak yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana berusia paling tidak 12 tahun. Secara lebih jelas, beberapa pasal dalam UU sistem peradilan pidana anak yang secara jelas mengatur tentang batas usia anak-anak yang bisa diproses melalui sistem peradilan pidana sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.; Ayat (5) “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Undang-undang ini mengatur tentang pengutamaan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan pengutamaan pemberian diversi. Ayat (6) menyebutkan bahwa yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi pada Ayat 7 Ketentuan Umum didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 UU Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Sedangkan Pasal 7 mengatur bahwa Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri (pada pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana). Selanjutnya, pasal 8 mengatur bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

UU SPPA mengamanatkan pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dengan masalah hukum mulai dari pemeriksaan. Pendampingan tersebut bisa dilakukan oleh profesional maupun oleh orang tua atau keluarga. Pasal 18 mengatur bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sedangkan Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dan identitas anak tidak dipublikasikan kepada publik. Jika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, maka dia harus ditempatkan dalam penjara khusus anak yang terpisah dari orang dewasa.

Terkait hak-hak anak korban dan anak saksi telah diatur dalam pasal 90 yang menyatakan bahwa “Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Lebih jauh, UU ini juga menyebutkan peran sertamasyarakatdalamreintegrasisosialanak pada pasal 93, yang berbunyi, “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: (a) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak; (b) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; (c) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan.”

Selanjutnya pelaksanaan rehabilitasi medis, psikososial, dan psikologis bagi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan rehabilitasi sosial secara umum, namun belum secara khusus untuk anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Sedangkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial mewajibkan adanya rehabilitasi sosial

untuk anak yang fungsi sosialnya tidak terpenuhi, namun tidak secara spesifik menyebutkan anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Untuk lebih jauh mengatur tentang hak Anak Korban dan Anak Saksi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, perlindungan, serta jaminan keselamatan. Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menyebutkan bahwa selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas: a. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Sayangnya, Peraturan Presiden ini juga tidak mencakup anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur lebih jauh tentang kategori anak di Indonesia. Di dalam UU ini, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1).³⁴ Selanjutnya, pasal 15 UU ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: (a) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (b) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (c) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (d) pelibatan dalam peperangan; dan (e) kejahatan seksual. Selain itu, pasal 78H menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Hal ini sejalan dengan pasal di UU No 5 tahun 2018 yang memberikan hukuman tambahan bagi pihak yang melibatkan anak-anak dalam terorisme. Di sisi lain, UU ini juga menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak korban jaringan terorisme (Pasal 59). Bagi anak-anak tersebut perlindungan yang harus dilakukan meliputi: (a) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; (b) konseling tentang bahaya terorisme; (c) rehabilitasi sosial; dan (d) pendampingan sosial (pasal 69B). Terkait dengan pemidanaan anak, UU ini menyebutkan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan secara jelas sanksi hukum bagi pihak yang melakukan perekrutan anak “untuk kepentingan militer dan/atau lainnya” diancam hukuman lima

³⁴ Kriteria tentang kategori anak yang berbeda misalnya disebutkan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

tahun penjara atau denda seratus juta rupiah.

Sejalan dengan UU perlindungan anak, UU tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan perlindungan bagi anak-anak dari pelibatan dalam kekerasan. Pasal 58 UU ini menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Selanjutnya pasal Pasal 63 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.”



Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. PP ini merupakan turunan dari UU Perlindungan Anak, yang belum mengatur secara khusus pidana anak terkait terorisme. Pada pasal 1 disebutkan bahwa salah satu kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah Anak Korban Jaringan Terorisme, yang didefinisikan sebagai anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi. PP ini mengamanatkan perlindungan ekstra bagi anak-anak tersebut. PP ini juga mengatur peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam menangani anak-anak tersebut sesuai dengan mandat dari Presiden bahwa perlu pelayanan dan perlindungan khusus di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak korban jaringan teroris.

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang Kewarganegaraan).³⁵ Undang-

³⁵ Undang-undang ini merupakan pengganti dari dua undang-undang sebelumnya yang mengatur hal yang sama, kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang No.3 Tahun 1976. Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan undang-undang yang diperintahkan oleh konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemennya; amandemen ke 2, Bab X, Warga Negara dan Penduduk. Pasal 26 ayat (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang kewarganegaraan terdiri dari 8 Bab yang mengatur; ketentuan

Undang Kewarganegaraan mengatur secara khusus tentang siapa warga negara Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.³⁶ Aturan pelaksanaan hal tersebut dituangkan dalam aturan yang lebih bersifat teknis yaitu peraturan pemerintah. Undang-undang kewarganegaraan mengamanatkan untuk adanya peraturan pemerintah tentang;

- a. biaya permohonan pewarganegaraan (Pasal 12 ayat (2)),
- b. tata cara pengajuan dan perolehan kewarganegaraan (Pasal 22),
- c. persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan (Pasal 30),
- d. dan persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan (Pasal 35).

Pada 2 Januari tahun 2007 pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya pada 31 Mei 2022 pemerintah melalui kementerian yang sama melakukan perubahan atas peraturan pemerintah sebelumnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dari Undang-undang Kewarganegaraan serta peraturan pelaksana yang ada, hal yang banyak dibicarakan terkait dengan isu pemulangan warga negara eks-ISIS (individu yang pernah terafiliasi dengan ISIS) adalah aturan tentang kehilangan kewarganegaraan. Karena titik simpul perdebatan ada pada “dipulangkan atau tidak,” maka terlebih dahulu dilihat apakah mereka masih WNI atau tidak. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan akademisi hukum berkaitan dengan bab dan pasal-pasal tentang kehilangan kewarganegaraan dalam undang-undang kewarganegaraan serta peraturan pelaksana lainnya.

Ada bab khusus dalam undang-undang kewarganegaraan yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan, yaitu Bab 4. Dalam bab ini ada 8 pasal (Pasal 23-30) yang mengatur tentang hal tersebut. Namun pasal yang paling banyak dikaitkan adalah Pasal 23 yang merinci secara *limitative* atau terbatas alasan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraanya. Ada Sembilan alasan kehilangan kewarganegaraan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

umum, warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

36 Hanya satu peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini pada level peraturan menteri, yaitu tentang tata cara warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia (Pasal 19 ayat (4)).

- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- j. Alasan kehilangan kewarganegaraan selanjutnya juga diatur dalam PP No. 2 Tahun 2007 dan diubah dalam PP No.21 Tahun 2022 khususnya Pasal 31, di mana tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan isinya sama dengan Pasal 23, Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam peraturan pemerintah, ada kewajiban bagi pimpinan tingkat pusat yang mengetahui adanya WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan akan mengkoordinasikan kepada menteri (Pasal 32 Ayat 1). Ini artinya orang yang memenuhi alasan kehilangan kewarganegaraan tidak serta merta kehilangan kewarganegaraan karena masih dibutuhkan kehadiran aparaturnya untuk berkoordinasi.

Pada Februari 2020 saat isu wacana rencana pemulangan eks-ISIS mengemuka, Presiden Joko Widodo secara pribadi menyatakan tidak ingin mereka kembali ke tanah air, walaupun isu tersebut masih dalam proses pembahasan.³⁷ Pernyataan pribadi presiden juga diamini oleh pernyataan pribadi Menkopolkam Mahfud MD yang tidak setuju dengan rencana pemulangan eks-ISIS. Beberapa pakar hukum yang setuju maupun tidak dengan rencana pemulangan eks-ISIS

³⁷ https://setneg.go.id/baca/index/soal_pemulangan_wni_eks_isis_presiden_akan_dibahas_dalam_ratas diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 02.12 WIB.

banyak menyandarkan alasan mereka pada Pasal 23 Undang-undang kewarganegaraan khususnya poin d dan f; yaitu bergabung dengan dinas ketentaraan asing dan secara sukarela mengangkat sumpah janji setia pada negara asing.³⁸

Jika alasan eks-ISIS secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia maka alasan tersebut tidak bisa diterapkan secara umum pada semua orang yang bergabung dengan ISIS di Syria karena belum ada informasi yang solid tentang berapa warga Indonesia yang menjadi tentara dan berapa lainnya yang bergabung namun bukan sebagai tentara ISIS.

Dilihat lebih lanjut alasan seseorang kehilangan kewarganegaraan dalam Pasal 23 huruf a sampai i, selalu berkaitan dengan “asing” atau “negara lain.” Pertanyaan yang muncul adalah apakah ISIS bisa diklasifikasikan sebagai “asing” atau sebuah negara. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, elemen negara terdiri dari penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan membangun hubungan dengan negara lain atau pengakuan dari negara lain. Berdasarkan konvensi tersebut maka ISIS masih jauh untuk bisa diklasifikasikan sebagai sebuah negara. Maka mereka yang tergabung dengan ISIS tidak serta merta kehilangan kewarganegaraan seperti yang disebutkan dalam pasal 23.

Walaupun dalam konstitusi Indonesia pada bagian pembukaan secara jelas disebutkan

“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,” namun dari kacamata hukum belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan warga negara di luar negeri, khususnya tentang pemulangan WNI. Peraturan terkait pemulangan warga negara Indonesia di luar negeri hanya pada level Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden, itupun terkait hal khusus yaitu pemulangan tenaga kerja Indonesia di Malaysia; Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.

Perlindungan dan Pemulangan WNI di Luar Negeri

Peraturan tentang perlindungan WNI justru ada pada level kementerian yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Peraturan ini tidak secara spesifik mengatur tentang pemulangan WNI, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang bisa dikaitkan dengan pemulangan warga negara Indonesia, yaitu. Pada Bab II tentang Perlindungan WNI, Pasal 5 ayat (3) Huruf e dan f terkait rencana kontijensi;

1. Penetapan jalur evakuasi ke wilayah aman; dan
2. Daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi,

³⁸ <https://www.dw.com/id/pro-kontra-pemulangan-wni-eks-isis/a-52273753> diakses pada 14 Februari 2023 Pukul 02.23.

alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan.

Pasal di atas mensyaratkan adanya kontijensi keadaan darurat yang menjadikan Kementerian Luar Negeri dengan jajaran perwakilan luar negeri melakukan tindakan. Kriteria keadaan darurat ini secara jelas diuraikan pada Bab III tentang Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (1), yang meliputi:

- a. perang dan/atau konflik;
- b. bencana alam;
- c. bencana non alam;
- d. bencana sosial;
- e. situasi politik dan keamanan di Negara Setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah Negara Setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI; dan
- f. kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai membutuhkan perlindungan segera.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah keberadaan WNI yang terafiliasi dengan ISIS di luar negeri bisa diklasifikasikan sebagai mereka yang berada dalam keadaan darurat yang membutuhkan tindakan kontijensi dari perwakilan Indonesia di luar negeri.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN-PE).

Perpres nomor 7 tahun 2021 ini bersifat komplementer atas peraturan perundangan penanggulangan tindak pidana terorisme

yang sudah ada. Salah satu prinsip penting yang harus dicatat dalam Perpres ini adalah pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam setiap upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Penanganan anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan terdapat dalam RAN-PE Pilar Pertama tentang Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisme, dan deradikalisasi), khususnya Fokus Kedua tentang “Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan upaya meresponsnya (kesiapsiagaan),” serta Fokus Keenam tentang Pencegahan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bagi Kelompok Anak, dan Fokus Delapan tentang “Peningkatan program deradikalisasi di luar masyarakat.”

Pada pilar pertama fokus keenam, secara rinci disebutkan strategi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bagi Kelompok Anak, yang mencakup beberapa hal penting, di antaranya a) pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7/2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; b) melakukan pengkajian teoritik dan praktik mekanisme pengelolaan tahanan khusus perempuan dan anak; c) optimalisasi keberhasilan deradikalisasi yang berbasis masyarakat; d) membangun mekanisme penanganan anak di dalam sistem masyarakat; serta e) pengintegrasian program lapas/rutan untuk menunjang program penanganan ekstremisme berbasis kekerasan.

Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

Tugas dan fungsi kementerian PPPA adalah sebagai koordinator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi kementerian/lembaga lain. Fungsi sebagai koordinator ini berbeda dengan kementerian-kementerian lain yang lebih berperan secara teknis. Keberadaan Permen ini menjadi pegangan penting bagi pemangku kepentingan di kementerian PPPA karena mereka yang akan mentransfer gagasannya kepada pemangku kepentingan yang lain. Sayangnya peraturan menteri ini dipandang hanya mengikat ke dalam Kementerian PPPA walaupun sudah didukung oleh RAN-PE fokus keenam. Oleh karena itu, sosialisasi Permen ini kepada kementerian/lembaga lain perlu dilakukan lebih gencar agar dipahami dan dijadikan pegangan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait penanganan dan rehabilitasi anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.



Secara khusus Pasal 3 Permen PPPA menyebutkan bahwa kategori anak yang dilindungi adalah a. Anak Korban; b. Anak Pelaku; c. Anak dari Pelaku; dan d. Anak Saksi. Terhadap anak-anak tersebut, pasal 4 ayat (1) Permen ini menyatakan bahwa Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan: a. Pencegahan; b. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-Nilai Nasionalisme; c. Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; d. Rehabilitasi Sosial; e. Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; f. Pendampingan; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. Layanan lainnya.

Selanjutnya pasal 14 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, Menteri melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak: a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan kementerian/lembaga terkait; b. menetapkan tim koordinasi pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; c. melakukan sosialisasi dan fasilitasi ke daerah tentang pelaksanaan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; d. memantau kondisi dan layanan yang

diberikan kepada Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme; dan e. memberikan laporan tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme kepada Menteri.”

Persoalan lain yang perlu dipikirkan secara cermat adalah keberadaan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Sebagaimana diketahui, kekalahan ISIS di Suriah telah menempatkan isu anak-anak yang terkait dengan fenomena *foreign terrorist fighter* (FTF). Di Indonesia sendiri, terdapat pro-kontra terkait fenomena tersebut: ada yang menolak mereka dipulangkan, tetapi ada juga yang meminta pemerintah memulangkan mereka ke Indonesia. Merespons hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2020 menyampaikan dalam pidatonya bahwa Indonesia tidak memulangkan warga Indonesia pro-ISIS di kamp-kamp penampungan di Suriah tetapi akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah umur 10 tahun.

Untuk merespons pidato presiden tersebut, diperlukan strategi pemulangan dan rehabilitasi anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Tugas semacam ini baru pertama kali dilakukan dan memiliki kemungkinan kompleksitas yang besar, khususnya terkait dengan bagaimana menelusuri kewarganegaraan mereka. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan tidak tersedianya dokumen kependudukan karena tidak ada paspor dan dokumen penyeberangan antarnegara. Selain itu menurut beberapa sumber, anak-anak tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Perdebatan yang mengiringi masalah ini adalah apakah anak-anak tersebut adalah warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia.

Koordinasi AntarPemangku Kepentingan dalam Merespons dan Menangani Anak Terafiliasi dengan Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme yang berkembang di Indonesia telah direspons melalui penyusunan sejumlah kebijakan dan instrumen pendukung, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Saat ini, Indonesia telah memiliki kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang relatif mapan yang dapat menjawab tantangan kompleks terkait anak-anak yang terafiliasi kelompok teroris dan ekstremis kekerasan, termasuk yang terkait dengan fenomena *Foreign Terrorist Fighter* (FTF). Banyak kemajuan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir dalam perlindungan anak terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan ekstremisme berbasis kekerasan, termasuk RAN-PE yang telah disahkan pada 2021. Tak hanya itu, respons dan koordinasi juga telah dilakukan di berbagai tahapan dalam penanganan tindak pidana ekstremisme berbasis kekerasan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, OMS, akademisi, dan pemerintah daerah.

Sejak 2018, Indonesia telah memperbarui aturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. UU ini terlihat lebih bernuansa dan condong pada aspek kepentingan keamanan. Hal ini dapat dilihat bagaimana revisi UU memperkuat peran dan tanggung jawab aparat keamanan dalam penanganan terorisme. Tak hanya itu, UU ini juga memperkuat instrumen *criminal justice system*, seperti penambahan masa penahanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, UU ini tidak mengatur secara khusus tentang substansi serta pasal tentang anak terkait terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Lebih lanjut, berdasarkan UU tersebut, BNPT memiliki mandat untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional; mengkoordinasikan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional; dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Selain pada tahapan awal, peran BNPT sebagai koordinator dan *focal point* akan terus berlanjut hingga pada tahapan penanganan para WNI simpatisan ISIS setibanya di tanah air. Program-program deradikalisasi diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program-program deradikalisasi dan rehabilitasi juga diberikan

kepada mereka yang tidak tersangkut kasus hukum dan akan menjalani reintegrasi ke dalam masyarakat. Pengawasan dan pembinaan pasca reintegrasi juga menjadi fokus kebijakan BNPT. Penguatan, secara substansi dan kelembagaan, untuk ketiga program ini mutlak diperlukan. Selain untuk menangani para WNI yang baru akan kembali, program-program tersebut juga dapat diterapkan kepada deportant dan *returni* yang kembali ke Indonesia sebelum tahun 2017 ketika BNPT mulai aktif menangani isu FTF.

Secara khusus, terdapat pula aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu anak-anak yang terkait dengan kelompok teroris dan ekstrimis kekerasan atau terkait dengan fenomena FTF. Dalam RAN-PE, 43 instansi pemerintah terdaftar sebagai mitra penanganan terorisme secara umum di bawah koordinasi BNPT. BNPT juga memiliki mandat untuk mengembangkan langkah-langkah pemulangan anak-anak dari zona konflik luar negeri dan telah membentuk Satuan Tugas FTF multilembaga yang mencakup perwakilan dari BNPT, Polri, Densus 88, Kementerian Luar Negeri, Angkatan Bersenjata, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan PPATK.³⁹

Polri dengan Densus 88-nya merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus terorisme.⁴⁰ Densus 88 merupakan salah

satu aktor yang menjadi penilai bagi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme untuk dapat mengakses layanan rehabilitasi dan reintegrasi. Tak hanya itu, mereka juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan apakah seorang anak diperlakukan sebagai korban, saksi, atau tersangka pelaku. Lebih lanjut, Densus 88 juga akan mewawancarai anak-anak yang diduga terlibat dalam kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan kondisi tertentu, seperti: telah dideportasi, dipulangkan, atau kembali sendiri dari zona konflik luar negeri; dicurigai melakukan pelanggaran terkait pidana terorisme; atau mereka yang membutuhkan perlindungan dari kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. Selain itu, Densus 88 melakukan penilaian tingkat keterlibatan anak dalam suatu jaringan dan kemungkinan melepaskan diri tergantung apakah dia menunjukkan tingkat “radikalisme” yang rendah, sedang, atau berat.

Khusus untuk repatriasi, Kementerian Luar Negeri juga memiliki peran sangat penting. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur bahwa dalam hal WNI terancam bahaya nyata, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Selain itu, pada bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 juga disebutkan bahwa asas perlindungan maksimum, yang menentukan bahwa pemerintah wajib

Susunan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

39 The Habibie Center. *Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*. Available at: <http://habibiecenter.or.id/img/publication/0e23c5e7f86cbc5266158b63b0a89725.pdf>, 2019

40 Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tentang

memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan salah satu asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tersebut. Perwakilan diplomatik Indonesia di Suriah dan Turki memiliki peran sangat penting dalam konteks perlindungan WNI ini. Penting untuk dipahami bahwa alur proses penanganan sebagaimana dijabarkan di atas mulai menemukan bentuknya sejak gelombang pemulangan WNI simpatisan ISIS pada awal 2017 melalui pengembangan pelibatan lembaga dan kelengkapan sarana-prasarana penunjang selama proses berjalan. Sedangkan mereka yang kembali dalam gelombang kepulangan pada periode 2015 hingga 2016 relatif luput dari pemantauan.

Instansi lain yang memegang peran penting adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama dalam konteks penanganan perempuan dan anak-anak yang terafiliasi dengan FTF. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, mengatur hak perlindungan anak dan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak. Setiap anak, misalnya, dijamin haknya oleh negara untuk terlindungi dari pelibatan dalam sengketa bersenjata dan peperangan. Selain itu, konflik bersenjata dan pengungsian sebagaimana yang terjadi di Suriah, menurut undang-undang, dapat dianggap sebagai “situasi darurat” bagi anak-anak di mana pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus.

Dalam lingkup kerja Kemensos, program rehabilitasi terhadap anak yang terafiliasi terorisme dilakukan di Sentra Handayani. Selain itu, Kemensos juga menjalankan RPTC yang fokus pada penanganan rehabilitasi orang dewasa. Untuk tindakan penanganan, lembaga-lembaga di bawah Kemensos ini akan melakukan berbagai pemeriksaan termasuk pemeriksaan fisik, kesehatan, identitas, dan psikologi. Khusus untuk pemeriksaan fisik dan kesehatan, Kemensos juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kemensos, melalui Sentra Handayani dan RPTC juga mengadakan berbagai kelas rehabilitasi dan mengevaluasi perkembangan para penerima manfaat setiap minggu. Penelusuran keluarga atau tujuan pemulangan para FTF, deportant, dan returni juga dilakukan oleh Sentra Handayani, termasuk pembinaan lanjutnya, apabila dibutuhkan. Dalam hal pemberian materi program, Kemensos juga dibantu oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selama proses peradilan anak, anak harus ditempatkan di Rumah Tahanan Sementara. Namun dalam prakteknya anak tersebut langsung ditempatkan di Sentra Handayani (untuk kasus terorisme) atau pusat rehabilitasi sosial lainnya. Jika tidak ada pusat rehabilitasi sosial di dekat proses yang dilakukan, anak tersebut akan ditempatkan di Rumah Tahanan Anak. Anak tersebut dapat ditempatkan di Sentra Handayani maksimal enam bulan. Perpanjangan waktu di Handayani memerlukan keputusan pengadilan. Pada saat kedatangan, seorang anak akan menjalani pendaftaran dan

penilaian oleh pekerja sosial dan psikolog yang meliputi pemeriksaan psikologis dan fisik. Asesmen ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendorong asosiasi anak dengan kelompok teroris dan ekstremis kekerasan serta untuk memahami latar belakang anak dan keadaan keluarga. Berdasarkan penilaian awal ini, program rehabilitasi dikembangkan. Program-program ini meliputi terapi dan konseling, terapi bermain, pemutaran film yang menangkal film kekerasan yang sering mereka tonton dan integrasi dengan lingkungan sekitar mereka.

Program perlindungan anak juga ditangani oleh KPPPA yang membantu menyiapkan pedoman dan panduan, khususnya terhadap perlindungan WNI anak yang dipulangkan. KPPPA melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BNPT, Densus 88, dan Sentra Handayani, yang melakukan penilaian terhadap para WNI anak yang dipulangkan. Apabila mereka masuk dalam 15 kategori anak-anak yang butuh perlindungan khusus sesuai Pasal 59 ayat 2 Undang Undang No 35 tahun 2014, maka KPPPA akan melakukan program perlindungan. Tak hanya itu, upaya kerjasama dan koordinasi lintas sektoral juga dilakukan oleh KPPPA dan BNPT. Seperti pada April 2022, BNPT bersama dengan KPPPA menyepakati kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan terorisme, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua lembaga pemerintahan tersebut. Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama juga melakukan kerjasama dengan BNPT dan BNN pada 2018 terkait pencegahan, serta mempercepat penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan prekursor narkoba, maupun paham radikal dan intoleransi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat karakter yang dijalankan di sekolah, terlebih mengenai bahaya paham-paham radikal dan intoleransi.



Selain itu, anak-anak yang dipidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, PK Bapas memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan kasus anak. PK Bapas bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan atau biasa disebut litmas yang akan menjadi acuan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim. Laporan litmas juga akan mengidentifikasi program dan bimbingan untuk menangani anak-anak di rumah tahanan anak, dengan bantuan petugas pemasyarakatan atau pekerja sosial lainnya. PK Bapas juga berperan dalam upaya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak yang telah diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra-bebas atau cuti bersyarat.

Selama menjalankan pembinaan bagi tahanan atau narapidana terorisme, Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM menjalankan sejumlah program yang cukup sistematis, di antaranya meliputi pembinaan kemasyarakatan dan wawasan kebangsaan. Kegiatan identifikasi dan rehabilitasi yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan ini diawali dengan *profiling* karakteristik narapidana teroris (napiter), asesmen untuk memetakan kebutuhan dalam membina napiter, kemudian dilanjutkan dengan deradikalisasi dan *disengagement* dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dari Yayasan Prasasti Perdamaian, sebanyak 11 anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan menjalani rehabilitasi di area Jakarta hingga pertengahan 2019. Sebagian di antaranya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, sedangkan sebagian lainnya di lembaga pemasyarakatan biasa.⁴¹

Pelaksanaan rehabilitasi hingga saat ini dipusatkan di Sentra Handayani yang telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur memadai untuk proses rehabilitasi, dan Handayani juga berkolaborasi dengan beberapa badan dan instansi terkait selama menangani anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Problem utama dari rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah upaya rehabilitasi yang cenderung tersentralisasi di Jakarta dan belum bisa dilakukan di daerah

lainnya. Penanganan sejumlah kasus anak tersebut dipindahkan ke Jakarta dengan beberapa pertimbangan, di antaranya isu keamanan, kesiapan aparat dan sumber daya manusia terkait lainnya, serta fasilitas yang tersedia untuk rehabilitasi. Namun tidak dipungkiri bahwa penanganan tersentralisasi ini berdampak pada adanya potensi bahwa napiter anak yang tidak dipisahkan dari napiter dewasa dalam beberapa kasus akan meningkatkan risiko anak-anak tersebut untuk menjadi semakin radikal.

Lebih lanjut, proses reintegrasi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan secara umum didukung dengan pendampingan dan pengawasan dari BNPT, aparat kepolisian, serta pihak pemasyarakatan dalam kurun waktu yang terbatas sampai pemulangan anak ke rumahnya. Program spesifik untuk deradikalisasi anak belum tersedia sehingga upaya reintegrasi dan rehabilitasi masih sangat bergantung pada unit rehabilitasi di bawah Kementerian Sosial seperti Sentra Handayani.

Hal lain yang perlu digaris bawahi dari pelaksanaan reintegrasi sosial adalah belum adanya payung hukum yang membahas secara mendalam mengenai keterlibatan OMS dan pemerintah daerah dalam upaya reintegrasi dan deradikalisasi secara umum, di mana pelaksanaan upaya deradikalisasi masih terbatas pada kementerian/lembaga pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 mengenai RAN-PE tahun 2020-2024. Keterlibatan aktif dan sistematis OMS dan pemerintah daerah ke depannya diharapkan

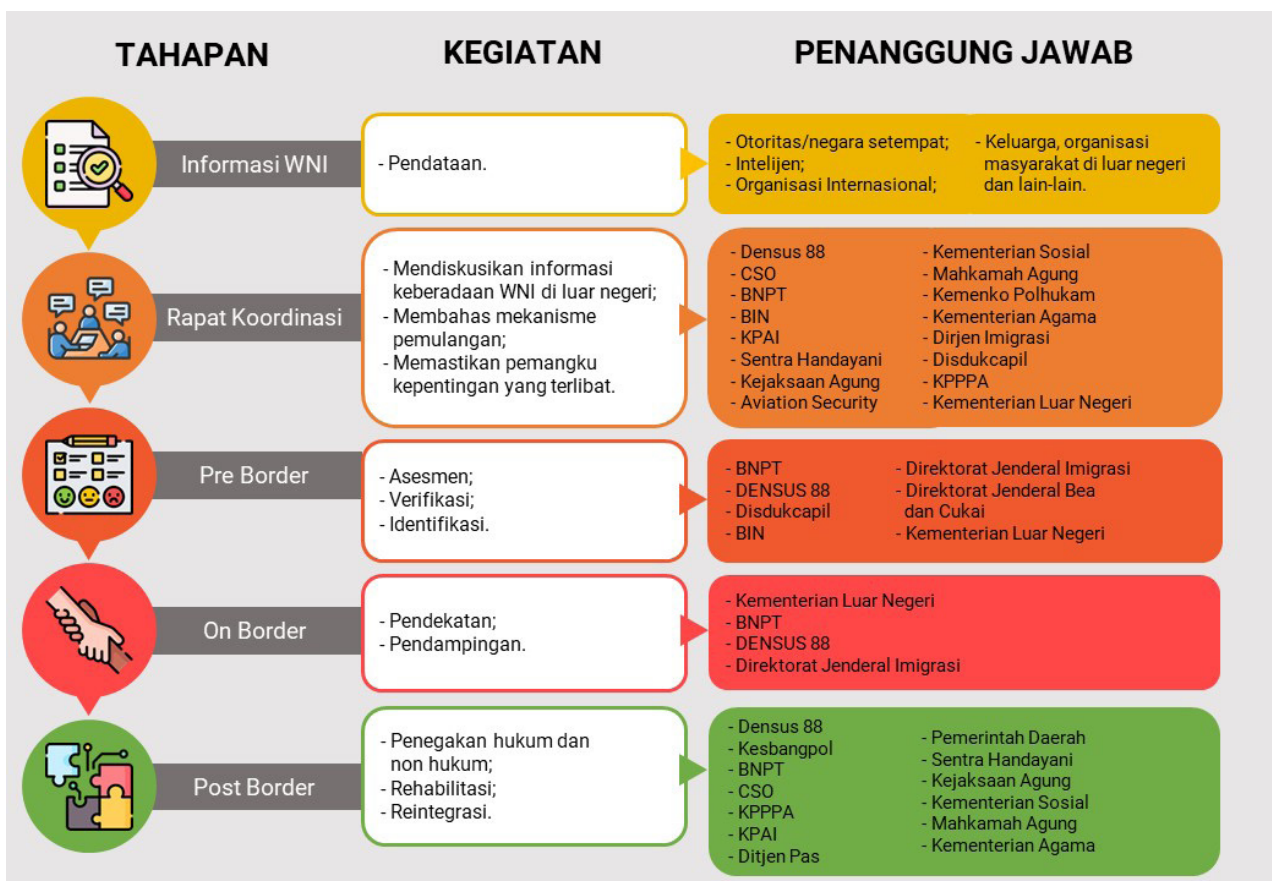
41 Maknunah, K. (2021). Anak terlibat tindak pidana terorisme. Yayasan Prasasti Perdamaian. 72-73

dapat mendukung realisasi dari RAN-PE tersebut, di antaranya terkait aksi pengadaan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan. Pada periode 2016-2017, fenomena pemulangan deportan dan returni sering kali tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh koordinasi pemulangan yang langsung melibatkan aparat keamanan maupun ketua warga lingkungan setempat.

Lebih lanjut, terdapat potensi besar dalam upaya mengakselerasi intervensi pencegahan perekrutan anak. Pelaksanaan RAN-PE memberikan peluang terciptanya kebijakan pencegahan anak yang lebih responsif ke depannya. Hal ini didasari adanya asumsi bahwa rencana aksi tersebut dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan terhadap pencegahan perekrutan anak. Upaya tersebut dapat lebih efektif jika dibandingkan harus merevisi atau memperbarui kerangka hukum nasional yang sudah ada karena akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Di samping itu, RAN-PE memandatkan adanya kerjasama multistakeholder baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini penting untuk mengurangi upaya pencegahan yang sentralistik dan mengembangkan potensi aktor lokal yang memiliki pengetahuan terhadap persoalan terorisme yang lebih mendalam. Praktik-praktik baik yang telah dan akan dilaksanakan oleh aktor-aktor di daerah dapat dieksplorasi lebih jauh guna mendukung upaya pencegahan.

Penanganan Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Luar Negeri: Alur Repatriasi

Proses repatriasi atau pemulangan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dari luar negeri merupakan proses yang panjang dan holistik. Ada tiga fase repatriasi yang selama ini diterapkan oleh Indonesia yaitu fase *pre-*, *on*, dan *post-border*. *Pre-border* adalah serangkaian proses terkait identitas WNI yang dilakukan di negara setempat sebelum pemulangan, *on border* adalah persiapan untuk pemulangan namun posisi anak masih berada di luar negeri, dan *post-border* adalah masa ketika anak sudah direpatriasi ke Indonesia. Pada setiap fase, ada penanganan-penanganan khusus dan kolaboratif bagi anak melalui peran-peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah seperti BNPT, selaku *leading sector* penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, Kementerian Luar Negeri, Densus 88, lembaga-lembaga internasional, Kementerian Sosial, dan para pemangku kepentingan lain. Proses repatriasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga meliputi pengumpulan data, asesmen, identifikasi dan verifikasi kewarganegaraan, pemulangan, rehabilitasi hingga reintegrasi.



Dalam konteks ini, para WNI yang berada di luar negeri dan terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dibatasi pada istilah FTF, deportan dan *returni*. FTF adalah para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan terlibat secara aktif dalam tindakan teror bersama kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti menjadi eksekutor dan mengikuti latihan militer bersenjata. Istilah FTF ini sebenarnya masih dilematis dan diperdebatkan karena tidak semua WNI terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri terlibat langsung dalam organisasi terorisme, khususnya anak-anak dan perempuan. Namun istilah FTF ini digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai predikat dalam Satgas penanganan WNI terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Kemudian, ada istilah deportan dan *returni* yang dibedakan dari motivasi pemulangannya. Deportan merupakan orang yang pulang karena dideportasi oleh negara setempat. Biasanya mereka belum sampai ke wilayah konflik, namun sudah tertangkap oleh aparat setempat.⁴² Sementara *returni* adalah seseorang yang memang memiliki keinginan pribadi untuk pulang dan mereka sudah pernah merasakan pengalaman tinggal di daerah konflik. Lebih jauh, perbedaan penamaan dianggap akan memiliki pengaruh dalam proses penanganannya. Ketiga istilah tersebut juga akan digunakan dalam penulisan bagian proses repatriasi secara lebih rinci, terutama pada *pre-, on dan post-border* di bawah.

42 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

Informasi Keberadaan WNI

Sebelum masuk kepada fase *pre-border*, pemerintah Indonesia mendapatkan data-data keberadaan WNI dari berbagai sumber, di antaranya:

1. Pemerintah Setempat

Sumber informasi yang pertama berasal dari pemerintah setempat.⁴³ Pada umumnya, para WNI yang sedang dalam perjalanan lalu ditangkap oleh aparat setempat akan didata oleh pemerintah setempat untuk dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui KBRI.⁴⁴ Bisa juga negara setempat mengidentifikasi bahwa ada WNI yang terpapar radikalisme dan bergabung dengan kelompok teroris lalu melaporkan kepada PWNI KBRI untuk ditindaklanjuti. Info resmi dari pemerintah membuat proses penanganan lebih mudah terutama dalam beberapa hal. Salah satu contohnya, dalam kasus pemulangan empat orang anak dari Irak, KBRI mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah Irak di Damaskus bahwa empat anak tersebut bersama ibunya berada di penjara dan memerlukan penanganan lebih lanjut.⁴⁵

2. Otoritas Non-Negara

Selain pemerintah negara setempat, otoritas non-negara yang berkuasa juga menjadi sumber informasi keberadaan WNI, seperti SDF yang menguasai kamp di bagian timur laut Suriah. SDF sendiri memiliki data-data tentang warga dari berbagai negara yang berada di kamp dan penjara. Namun, untuk

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

45 Interview Makki Nahari, PWNI Kementerian Luar Negeri. (2023). [Online-in person]. Jakarta

mendapatkan data tersebut, pemerintah diminta untuk datang mengatasnamakan negara, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa, agar SDF mendapatkan rekognisi.⁴⁶ Karena pengumpulan data dari otoritas dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan pihak pemerintah setempat, maka Indonesia masih memprioritaskan data dari negara setempat.

3. Aktor Intelijen

Agensi intelijen di bawah rezim pemerintahan Assad melakukan serangkaian kegiatan intelijen (seperti pengumpulan data dan penggalangan) di dalam kamp-kamp seperti Al-Hol, Al-Roj, dan Ainisa. Ini merupakan salah satu upaya yang menantang karena beberapa kamp berada di bawah kelompok nonpemerintah berkuasa seperti otoritas Kurdi dan SDF, serta wilayah yang luas dan ukuran kamp yang sempit membuat anak bercampur dengan anak dari berbagai negara. Lebih lanjut, aktor intelijen Republik Indonesia melakukan serangkaian kerja sama dengan agensi intelijen Suriah untuk mengumpulkan data dan identifikasi awal WNI termasuk anak-anak yang berada di dalam kamp.⁴⁷

Di samping itu, pihak aparat keamanan juga melakukan penelusuran keterkaitan WNI di kamp-kamp tersebut dengan jaringan terorisme di Indonesia, termasuk yang memberangkatkan mereka ke Suriah dan Filipina.⁴⁸ Namun, metode ini akan sulit ketika para WNI yang masuk ke wilayah konflik mengganti nama mereka kemudian menikah dan melahirkan anak hasil kawin campur. Anak-anak ini yang akan sulit dilacak identitasnya terutama karena tidak memiliki NIK.

4. Organisasi Internasional

Selain laporan dari negara setempat dan badan intelijen, negara juga mendapatkan data WNI anak dari organisasi-organisasi internasional yang ada di wilayah konflik seperti ICRC dan UN OCHA. Selama ini, Kemlu menggunakan data ICRC karena lebih valid dan detail.⁴⁹ Salah satu contoh keterlibatan ICRC adalah kasus delapan WNI di Afghanistan yang ditahan karena terafiliasi dengan terorisme kemudian dibebaskan. Hingga saat ini, kedelapan orang tersebut masih berada di ICRC Kabul dan ICRC Kabul memberikan informasi keberadaan WNI tersebut kepada perwakilan pemerintah Indonesia untuk proses validasi data dan pemulangan.⁵⁰

5. Keluarga, Organisasi Masyarakat, dan Lain-lain

Info terkait WNI yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri juga didapatkan dari keluarga yang melaporkan. Biasanya para anggota keluarga di Indonesia yang mengetahui bahwa saudara/anak/orang tuanya pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kemudian

46 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

50 Interview Andimas, Satgas FTF. (2023). [Offline-in person]. Jakarta

melaporkan ke pihak PWNI Kemlu. Kemudian PWNI Kemlu akan meneruskan informasi tersebut ke perwakilannya di negara terkait untuk upaya pendalaman dan pencarian. Tidak hanya keluarga, organisasi masyarakat juga bisa menjadi sumber data, seperti PPI di Mesir yang menginformasikan bahwa ada pengajaran berbau radikalisme yang diikuti oleh mahasiswa Indonesia (yang kemudian menjadi salah satu sumber informasi intelijen) dan Fatayat NU yang mendapatkan informasi tentang para PMI di Taiwan yang mulai terpapar radikalisme.⁵¹ Dalam satu kasus terkait seorang WNI bernama Joko, keluarga melaporkan tentang keberadaan yang bersangkutan di Suriah. Joko juga mengirim surat kepada keluarganya bahwa dia ditahan di Turki. Kemudian, salah satu wartawan Al-Jazeera membantu menghubungkan Joko dengan KBRI untuk proses repatriasi.⁵²

Rapat Koordinasi Repatriasi

Tindakan yang akan dilakukan pertama kali setelah menerima informasi adalah PWNI KBRI memulai koordinasi dengan Kemenko Polhukam yang bertugas sebagai koordinator Satgas FTF terkait mekanisme repatriasi.⁵³ Sejak 2020 telah dibentuk Tim Penanggulangan FTF melalui Surat Keputusan (SKEP) Menko Polhukam No 100/2020.⁵⁴ Tim Penanggulangan FTF terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga dan bekerja dalam proses *pre-, on dan before/post-border*.

51 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

52 *Ibid.*

53 *Ibid.*

54 Surat Keputusan Menteri bidang Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan nomor 100 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Foreign Terrorist Fighters

Selama ini repatriasi dilakukan kasus per kasus, namun ada proses sistematis dimulai dari asesmen, verifikasi dan identifikasi.

Proses Repatriasi WNI Terafiliasi Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Luar Negeri

Pre-border

Pencocokan data dan latar belakang keluarga akan dilakukan jika anak masih memiliki orang tua lengkap atau yatim/piatu melalui pelacakan NIK yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁵⁵ Namun, proses ini akan menjadi cukup sulit jika seorang anak merupakan yatim piatu dan dilahirkan di wilayah konflik. Untuk kasus semacam ini, verifikasi dilakukan dengan tes DNA, seperti kasus salah satu dari empat anak yang dipulangkan dari Irak pada tahun 2022 di mana anak yang paling kecil dilahirkan di Suriah dari ayah seorang WNA. Selain verifikasi kewarganegaraan, *profiling*, dan *background checking* juga dilakukan seperti melihat dokumen pernikahan dan apakah keluarga anak terpapar di Indonesia atau di luar negeri. Apabila semua data cocok dan terverifikasi bahwa anak tersebut adalah seorang WNI, maka penanganannya akan dilanjutkan ke fase *on border*.

On Border

Ketika proses pendataan dan verifikasi anak sudah selesai, maka selanjutnya pemerintah

55 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

Indonesia akan melakukan pendekatan pada aparat keamanan untuk bisa mengamankan anak, misalnya di KBRI, lalu melaporkan ke pihak terkait yang ada di Indonesia sesuai dengan kewenangannya⁵⁶. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada periode *on border* adalah langkah yang diambil setelah anak yang sudah dipastikan WNI tersebut ada dalam otoritas penuh KBRI. Kemudian, setelah diketahui status hukumnya, PWNI akan berkoordinasi dengan Densus 88, BNPT, dan Kemlu tentang langkah selanjutnya: apakah akan diproses hukum di negara setempat atau di Indonesia, keputusan deportasi lalu *background check* dan penanganannya. Koordinasi tersebut juga termasuk rapat koordinasi satgas FTF yang juga bisa diinisiasi oleh kementerian atau lembaga terkait seperti Kemlu dan BNPT.⁵⁷

Setelah anak berada di bawah otoritas Pemerintah Indonesia, mereka akan dipindahkan ke KBRI untuk persiapan pemulangan. Anak akan dicek kesehatannya dan kelayakan perjalanan sebelum kembali ke Indonesia. Di dalam fase *on border* ini, pemangku kepentingan yang berperan adalah Densus 88, BNPT, dan Kemlu sebagai pendamping sementara Dirjen Imigrasi bertugas untuk menangani dokumen perjalanan anak seperti surat pengganti paspor. Selama ini, salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pemerintah untuk repatriasi adalah pandemic COVID 19 yang membuat proses perjalanan memakan waktu sehingga dalam kasus pemulangan empat anak dari Irak tersebut harus tertunda selama tiga tahun. Setelah skema repatriasi jelas dan kementerian lembaga di dalam negeri siap, maka anak bisa mulai dipulangkan.

After/Post-Border

Secara umum, prosedur pemulangan ke Indonesia sama halnya dengan pemulangan WNI pada umumnya. Hanya aspek keterkaitan isu teroris yang menjadikan koordinasi menjadi khusus karena banyak melibatkan pemangku kepentingan yang ada di Indonesia seperti BNPT, Densus 88, BIN, Kemlu, KPPPA, Kemensos, Sentra Handayani, Ditjen Pas hingga Kejaksaan. Setelah anak-anak kembali ke Indonesia, mereka akan dijemput oleh BNPT, Densus 88, KPPPA, Sentra Handayani dan kementerian/lembaga lainnya yang akan berperan dalam proses rehabilitasi tersebut. Ada dua pendekatan dalam proses pasca repatriasi, yaitu pendekatan hukum dan non-hukum.⁵⁸ Sebelum keduanya dilakukan, ada asesmen awal untuk mengidentifikasi derajat keterlibatan anak melalui, contohnya, *profiling* dan interogasi untuk mengetahui apakah mereka sudah terlibat secara aktif dalam tindakan teror di luar negeri dan tingkat radikalismenya. Proses inilah yang kemudian menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan tindakan untuk anak. Ada kategorisasi tingkat radikalisme anak yaitu tinggi (merah), sedang (kuning), dan rendah (hijau). Jika anak terbukti terlibat dan tingkat radikalismenya tinggi, maka dia sudah tergolong merah dan perlu dilanjutkan ke tahap proses hukum. Proses hukum ini adalah pilihan terakhir.⁵⁹

56 *Ibid.*

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

59 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

Meskipun dia sudah ikut latihan militer bersenjata dan tergolong merah, anak dianggap sebagai korban dan masih ada upaya pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Sejauh ini belum ada deportasi dan *return* anak yang dijatuhi hukuman pidana. Pendekatan kedua adalah pendekatan non-hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait seperti BNPT, Densus 88, Sentra Handayani, Kementerian Agama dan OMS. Deradikalisasi untuk anak dalam bentuk rehabilitasi sosial dilakukan di Sentra Handayani melalui pendampingan oleh pekerja sosial.⁶⁰

Setelah anak mendapatkan rehabilitasi di Sentra Handayani, anak akan bersiap untuk proses reintegrasi. Di sinilah peran sentral pemerintah daerah dibutuhkan. Sentra Handayani, BNPT, Densus, KPPPA, KPAI, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat akan melakukan pertemuan (*case conference*) membahas keluarga yang akan menjadi wali asuh anak (jika anak pulang sendiri). Penentuan wali asuh perlu dilakukan dengan pendalaman untuk memastikan anak tidak kembali kepada keluarga yang juga terpapar.⁶¹ Para pemangku kepentingan juga mengundang pemerintah daerah terkait termasuk Kesbangpol untuk berkoordinasi tentang skema penjemputan, pendampingan, hingga penyerahan ke keluarga.⁶² Pemerintah daerah juga diharapkan bisa mengkondisikan masyarakatnya untuk menerima anak tanpa adanya stigmatisasi.

Ketika anak memasuki masa reintegrasi, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, KPPPA dan Kesbangpol bertugas melakukan pemantauan tentang perkembangan anak dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain. Ada juga keterlibatan OMS, seperti YPP dan C-SAVE yang ikut dalam pelaksanaan reintegrasi anak.⁶³ Sejauh ini, Sentra Handayani juga masih melakukan *monitoring* pasca reintegrasi dan berkoordinasi dengan lembaga lain, contohnya melaporkan perkembangan anak pasca repatriasi kepada Kemlu.⁶⁴

Tantangan Repatriasi

Dalam konteks global, sejak kejatuhan ISIS tahun 2019, beberapa negara di dunia telah memulangkan warga negaranya yang terafiliasi ISIS yang berada di Suriah termasuk perempuan dan anak-anak. Misalnya, Amerika Serikat telah memulangkan sekitar 300 orang warga negaranya (dewasa dan anak) hingga 2021, dan lebih dari 318 warga negara juga telah direpatriasi ke Uzbekistan. Hal berbeda dilakukan oleh Perancis yang memutuskan untuk hanya memulangkan 20 orang dan seluruhnya adalah anak-anak yatim piatu pada tahun 2020.⁶⁵ Sebelum pemulangan, pemerintah negara-negara tersebut sudah melakukan asesmen dalam jangka waktu yang panjang sampai mereka dinyatakan berisiko rendah (*low risk*) hingga

60 Interview Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-in person]. Jakarta

61 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

62 Interview Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-in person]. Jakarta

63 Interview Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-in person]. Jakarta

64 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

65 Lilla Hassan (2021) 'Repatriating ISIS Foreign Terrorist Fighter is Key to Stemming Radicalization, Expert Says, but Many Countries Don't Want Their Citizens Back'. Frontline. <https://www.pbs.org/>. Diakses 25 Maret 2023

menyiapkan tempat tinggal dan mengkondisikan lingkungan untuk reintegrasi seperti yang dilakukan oleh Australia.⁶⁶ Selain persiapan di dalam negeri, *political will* pemerintah adalah aspek yang sangat penting dalam upaya repatriasi.

Di Indonesia, keputusan politik pemerintah untuk memulangkan warga negaranya yang terafiliasi ISIS menjadi penting, terutama bagi subyek-subyek yang rentan seperti anak-anak.⁶⁷ Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun dan yatim piatu di Suriah.⁶⁸ Pernyataan ini menimbulkan polemik karena di dalam Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 1 tertulis bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, anak-anak yang masih berada di wilayah konflik di luar negeri berpotensi terlantar dan merasa ditelantarkan oleh negara, terutama yang berstatus yatim piatu. Di satu sisi, aspek keamanan perlu diutamakan. Namun di sisi lain, tidak ada landasan hukum yang kuat untuk memulangkan hanya anak berusia di bawah 10 tahun dan yatim piatu.⁶⁹ Hingga saat ini, belum ada implementasi

pernyataan tersebut, sementara umur anak-anak tersebut terus bertambah sehingga membuat kesempatan mereka untuk repatriasi semakin kecil.

Kebijakan repatriasi memang masih menimbulkan perdebatan tersendiri di Indonesia. Di satu sisi, beberapa pihak merasa bahwa anak-anak tersebut berpotensi menjadi ancaman di masa depan karena telah terpapar oleh kekerasan dan terindoktrinasi. Di sisi lain, beberapa pihak menggunakan argumen hak asasi manusia sebagai dasar pentingnya repatriasi. Persoalan lainnya adalah semakin lama durasi anak-anak tersebut berada di wilayah konflik atau kamp pengungsian, maka semakin sulit mereka mengakses hak-haknya seperti mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan layak untuk tumbuh. Ditambah lagi, tinggal di wilayah konflik akan dalam durasi jangka waktu yang panjang juga akan membuat anak semakin terindoktrinasi.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia pertama kali memulangkan *deportan* dan *returni* secara masif pada tahun 2017. Dari seluruh deportan dan returni, sebagian merupakan anak-anak. Pada waktu itu, beberapa lembaga pemerintah yang terlibat, termasuk Sentra Handayani, BNPT, dan Densus 88, belum memiliki persiapan yang cukup dalam penanganannya.⁷⁰ Ketika itu belum ada petunjuk teknis penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi, serta undang-undang khusus yang mengatur tentang terorisme yang juga memuat isu deportan dan returni. Selain itu terdapat kekurangan sumber daya manusia. Seiring berjalannya waktu, lembaga-

66 Australian Government (2022) 'Interview with Greg Jenet'. <https://minister.homeaffairs.gov.au/>. Diakses pada 3 April 2023

67 IPAC Report No. 72 (2021) 'Extricating Indonesian Children from ISIS Influence Abroad'. <https://www.academia.edu/>. Diakses pada 25 Maret 2023

68 Kementerian Sekretariat Negara (2020) 'Pemerintah Tak Berencana Pulangkan Anggota ISIS Eks WNI'. www.setneg.go.id. Diakses pada 25 Maret 2023

69 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

70 *Ibid.*

lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang terlibat melakukan upaya peningkatan kapasitas. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia masih mengalami berbagai kendala domestik maupun internasional dalam upaya-upaya pemulangan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti anggaran, proses verifikasi dan identifikasi yang rumit, risiko ancaman yang berpengaruh terhadap opini publik, hubungan antarnegara hingga penentuan pengasuhan terbaik bagi anak ketika reintegrasi yang menjadi isu utama pertimbangan repatriasi.

1. Proses Identifikasi, Asesmen dan Verifikasi

Proses verifikasi anak-anak yang berada di wilayah konflik seperti Suriah dan Irak adalah salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Anak-anak WNI kawin campur, anak yang terlahir di luar negeri, dan anak yang dibawa sejak bayi memiliki pengalaman sehari-hari yang jauh dari Indonesia. Di Suriah, anak-anak yang berasal dari luar negeri dan yatim piatu ditempatkan bercampur di dalam sebuah kamp besar. Hal ini membuat anak tumbuh di budaya dan bahasa setempat sedangkan rasa keterikatan (*attachment*) dengan Indonesia berkurang, hilang, bahkan tidak ada.⁷¹ Contohnya, salah satu anak dari kawin campur (ibu WNI, ayah WNA) yang dipulangkan dari Irak hanya mampu berbahasa Turki karena terlahir di Suriah. Ayah anak tersebut sudah meninggal saat dipulangkan ke Indonesia. Dalam proses pendekatan, pemulangan hingga rehabilitasi anak tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Sentra Handayani menggunakan metode

tes DNA dan penerjemah Bahasa Turki.⁷² Selain menggunakan tes DNA, penelusuran dokumen kewarganegaraan juga dilakukan. Untuk anak-anak yatim piatu yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak memiliki surat resmi kelahiran di Indonesia maupun di luar negeri ditangani pihak PWNI Kemlu dengan melakukan penelusuran lebih jauh, termasuk melacak siapa saja yang bersama mereka.⁷³

Selain itu, kondisi kamp yang terbagi-bagi berdasarkan otoritas yang berkuasa dengan wilayah negara yang sangat luas juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi penjara anak sendiri juga memprihatinkan di mana satu ruangan berkapasitas 20 orang diisi 100 orang dan mereka tinggal bercampur dengan anak-anak dari berbagai negara. Pasca kejatuhan ISIS di 2019, akses masuk ke kamp-kamp menjadi sangat sulit karena adanya pemisahan kamp. Ada kamp di bawah kekuasaan SDF yang menginginkan pengakuan negara lain. Oleh karena itu, jika otoritas negara tertentu menginginkan data warga negaranya, maka harus ada rombongan yang datang mengatasnamakan negara seperti yang dilakukan oleh Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.⁷⁴ Itulah salah satu penyebab negara-negara tersebut bisa melakukan pendataan, verifikasi, asesmen hingga repatriasi warga negaranya. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk menempatkan posko-posko di wilayah terdekat dari kamp tersebut yang bisa memudahkan akses pendataan. Masalah dengan otoritas non-negara ini tidak hanya menyulitkan proses pendataan, tetapi juga mempengaruhi

72 *Ibid.*

73 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

74 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

71 *Ibid.*

hubungan diplomatik Indonesia dengan pemerintah setempat.

Pada kasus anak-anak berusia 12 tahun dan sempat memiliki rekam data di Indonesia, Sentra Handayani sebagai *leading sector* dalam rehabilitasi membantu untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk mengecek latar belakang keluarga. Apabila anak tersebut adalah returni atau deportan yang tidak memiliki akta lahir karena terlahir di luar negeri, maka Disdukcapil akan membantu proses administrasinya.⁷⁵ Dalam proses pendataan dan verifikasi, masalah akan muncul ketika ada WNI yang mengganti nama ketika sampai di luar negeri yang menyulitkan Disdukcapil untuk mencocokkan data NIK. Sementara itu, data WNI diperoleh tidak hanya dari laporan pemerintah setempat, namun juga dari beberapa perwakilan organisasi Internasional seperti ICRC, UN OCHA, dan intelijen atau berbagai lembaga seperti TNI, BIN, dan kedutaan.⁷⁶ Selama ini, Kemlu merujuk pada data yang diberikan BNPT dalam pemulangan WNI termasuk anak.⁷⁷ Dengan kata lain, terdapat perbedaan data anak karena perbedaan proses *assesment* dan pengumpulan data. Oleh karena itu, proses *assesment* awal menjadi aspek paling penting untuk tahapan selanjutnya dalam proses repatriasi.

2. Dilema Hubungan Antarneegara

Permasalahan terkait hubungan diplomasi juga menjadi salah satu hambatan proses repatriasi yang dihadapi Indonesia. Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 23 dijelaskan bahwa salah satu kategori orang yang kehilangan kewarganegaraannya adalah mereka yang bergabung dengan dinas militer asing. Berkenaan dengan ISIS, Pemerintah Indonesia tidak menganggap ISIS sebagai angkatan bersenjata sebuah negara yang berdaulat. Selain itu, kamp pengungsi di Suriah berada di wilayah yang dikuasai oleh otoritas yang berbeda-beda, seperti di kamp Al-Hol dan Al-Roj bagian timur laut Suriah yang secara *de jure* berada di bawah kekuasaan pemerintah Suriah sementara secara *de facto* dikuasai oleh SDF.⁷⁸ Sementara itu, Indonesia hanya memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah yang berdaulat, dalam hal ini Suriah, Turki, dan Irak. Dalam proses operasi pemulangan WNI, Kemlu sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan semuanya sudah menyatakan kesiapannya. Akan tetapi, proses repatriasi menjadi rumit karena harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah ketiga negara tersebut. Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan pemerintah negara setempat untuk perijinan akses seperti halnya yang terjadi dalam upaya ekstraksi 18 WNI dari kamp Ainisa di Suriah pada tahun 2017.⁷⁹

UU kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal konsep “*stateless*” atau tanpa kewarganegaraan

75 *Ibid.*

76 *Ibid.*

77 Makki Nahari, Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

78 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

79 *Ibid.*

bagi anak pada khususnya. Setiap anak yang terlahir dari WNI adalah warga negara Indonesia, baik jika mereka terlahir dari kawin campur maupun lahir di luar negeri sesuai yang tertuang dalam Undang-undang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Ditambah, Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri di pasal 18 juga menegaskan tugas pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri. Selanjutnya, Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2018 juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya, baik anak maupun dewasa, yang sedang berada di luar negeri. Dengan kata lain, posisi dilematis pemerintah Indonesia berada di antara amanat undang-undang dan kebutuhan menjaga hubungan diplomatik.

3. Risiko Pemulangan dan Opini Publik

Proses reintegrasi dan repatriasi menjadi cukup sulit dilakukan karena adanya perbedaan pandangan publik. Di satu sisi anak dianggap sebagai korban, sementara di sisi lain dilihat sebagai ancaman karena sudah memiliki ideologi radikal dan terbiasa dengan kekerasan selama berada di bawah kekuasaan kelompok-kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Kasus Syawaluddin Pakpahan yang kembali ke Indonesia pada tahun 2013 setelah enam bulan di Suriah adalah salah satu contoh bahwa deportasi dan returni dapat melakukan tindakan teror ketika kembali ke Indonesia. Pada tahun 2017, Syawaluddin menyerang Mapolda Sumatera Utara dan menewaskan anggota polisi yang sedang berjaga.

Selanjutnya, tahun 2018, Syawaluddin bersama lima tahanan lainnya ikut serta dalam kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua yang menewaskan anggota Polri serta satu narapidana. Saat Syawaluddin kembali ke Indonesia, belum ada undang-undang khusus terorisme yang dapat digunakan untuk proses pemidanaan. Meskipun Syawaludin saat itu tidak berusia anak dan hingga saat ini belum ada kasus deportasi dan returni anak melakukan tindak pidana terorisme, sebagian pihak tetap menganggap anak sebagai potensi ancaman.

Saat proses reintegrasi, deportasi dan returni anak juga sering menjadi korban stigmatisasi dan *labelling*. Saat kembali ke daerah asal, tidak jarang anak-anak ditolak oleh masyarakat dan kesulitan dalam bersosialisasi.⁸⁰ Orang tua mereka juga ditolak dalam akses sumber daya ekonomi, seperti pengajuan pinjaman bank. Hal ini menimbulkan potensi kembalinya anak ke jaringan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan atau direkrut oleh jaringan orang tuanya. Menurut Hamli dari BPET-MUI dan Syafira dari Infid, kelompok-kelompok teror menyatakan bahwa mereka siap menampung jika tidak ada yang bersedia menerima dan mengurus anak-anak tersebut.⁸¹ Hal ini perlu diwaspadai sebagai faktor pendorong keterlibatan deportasi dan returni dalam aksi teror di dalam maupun luar negeri.

4. Pengasuhan Pasca Repatriasi

Anak-anak yang terafiliasi di luar negeri pada

80 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

81 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

dasarnya adalah korban. Mereka dibawa oleh orang tua atau dilahirkan di wilayah konflik lalu tumbuh bersama kekerasan dan ideologi radikal ekstremis. Ketika dipulangkan, pemerintah juga fokus pada pengasuhan yang akan diterima anak pasca rehabilitasi dan reintegrasi. Terlebih jika anak tersebut merupakan yatim piatu. Selain proses pendataan, proses pemutusan pengasuhan juga penuh mempertimbangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Pertama, apabila anak masih bersama orang tua dan keputusan pemulangan hanya untuk anak, maka memisahkan anak dari orang tua juga akan mempengaruhi kondisi psikologis anak. Ditambah lagi dengan persoalan orang tua yang tidak mau menandatangani *consent* repatriasi. Kasus seperti itu menyebabkan terjadinya negosiasi panjang agar anak dapat dipulangkan. Dalam kasus empat anak yang dipulangkan dari Baghdad, ibu bertindak sebagai orang tua yang menulis surat permintaan agar anak-anaknya dipulangkan dan diasuh oleh saudaranya.⁸² Kedua, masalah pengasuhan alternatif membuat pemerintah perlu lebih selektif. Diperlukan adanya analisis risiko tentang keluarga penerima untuk memastikan bahwa keluarga tidak memiliki afiliasi dengan kelompok teroris atau tidak melakukan penelantaran. Hal ini meminimalisir kemungkinan afiliasi keluarga di Indonesia dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sehingga anak akan kembali terindoktrinasi. Dua faktor tersebut membuat persoalan pengasuhan semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan hukum agar dapat dilakukan pengasuhan alternatif oleh negara demi kepentingan terbaik anak.

5. Anggaran Pemerintah

Permasalahan lain adalah anggaran untuk proses pemulangan, rehabilitasi hingga reintegrasi yang sangat terbatas. Untuk kasus anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri, kemungkinan bahwa mereka yatim piatu cukup besar. Anak-anak tersebut umumnya berada dalam penjara atau kamp tanpa pendampingan orang tua. Sebelum merepatriasi anak tersebut, diperlukan serangkaian proses, seperti identifikasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa mereka memang WNI, penyediaan transportasi, hingga intervensi yang membutuhkan pembiayaan. Selama ini, Satgas FTF yang menangani repatriasi berada di bawah komando Kemenko Polhukam, khususnya Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Pada tahun 2020, anggaran sebesar Rp 8.523.676.000 digunakan tidak hanya untuk repatriasi namun juga isu politik dan keamanan lain. Sehingga dalam laporannya, Kemenko Polhukam juga menuliskan permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sebagai salah satu tantangan dalam implementasi program lembaga.⁸³

Di level daerah, kementerian/lembaga terkait juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk melakukan penanganan atau pencegahan terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan terutama *deportan* dan *returni*, serta penanganan anak terafiliasi kelompok

82 *Ibid.*

83 Lihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Bidang Koordinasi Luar Negeri Tahun Anggaran 2020

tersebut ketika reintegrasi.⁸⁴ Meskipun sudah tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE), pemda masih mengalami kesulitan untuk menyusun anggaran karena tidak adanya landasan hukum dan regulasi yang jelas. Penyusunan anggaran juga dipersulit karena minimnya kasus dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.⁸⁵

Sejauh ini, Pemda Jawa Tengah telah mengeluarkan Pergub nomor 35 Tahun 2022 sebagai respons untuk RAN-PE. Pergub ini memuat tentang penyediaan anggaran yang diambil dari APBD khusus untuk penanggulangan ekstremisme, salah satunya khusus untuk program reintegrasi mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya.⁸⁶ Ini menjadi salah satu bentuk kemajuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam merespons isu kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

6. Penggunaan Istilah FTF, Deportan, dan Returni

Satu hal yang sering terlewat dalam pembahasan tentang status WNI terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri adalah penggunaan istilah penyebutan untuk

mereka. WNI yang pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS disebut sebagai *Foreign Terrorist Fighter*. FTF didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan ikut berpartisipasi dalam aksi teroris seperti latihan militer bersenjata dan penyediaan persenjataan.⁸⁷ Namun, pada kenyataannya sebagian orang yang pergi ke Suriah tidak berniat bergabung dengan organisasi militer, melainkan hanya tergoda propaganda ISIS yang menggambarkan Bumi Syam sebagai sebuah negara yang menegakkan syariat Islam dengan akses pendidikan dan kesehatan gratis layaknya di masa pemerintahan Nabi Muhammad. Tentu saja kenyataannya tidak demikian.⁸⁸ Di antara kelompok ini, terdapat perempuan yang mengikuti suami dan anak-anak yang terpaksa ikut karena dibawa oleh orang tuanya atau terlahir di sana. Mereka tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk bergabung dan berperang bersama ISIS.

FTF dibedakan antara *fighter*, atau orang yang memiliki peran signifikan seperti berperang, dan *dependant*, yaitu subjek yang hanya mengikuti anggota keluarga seperti suami atau orang tua,⁸⁹ namun tidak semestinya anak-anak juga dianggap sebagai FTF tanpa alat bukti yang memadai.⁹⁰ Dengan kata lain, perlu ada pembeda yang jelas dalam klasifikasi untuk perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat kelompok terorisme dan

84 Margaret Aliyatul M dan Ilham Fahma, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

85 Kharirah Maknunah, Yayasan Prasasti Perda-maian. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

86 Lihat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah

87 Sri Indah Wijayanti (2021) 'Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia'. www.fisip.ui.ac.id. Diakses pada 25 Maret 2023

88 Andimas, Satgas FTF BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

89 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

90 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

ekstremisme berbasis kekerasan. Anak-anak yang bukan FTF tidak semestinya diperlakukan sama seperti FTF dalam penanganannya, termasuk *assesment*, instrumen hukum yang diterapkan, dan penanganan pasca pemulangan.⁹¹

Predikat FTF seharusnya hanya diberikan kepada orang-orang yang pergi untuk latihan militer kemudian kembali ke negaranya dan melakukan aksi teror. Pola seperti ini kebanyakan diterapkan oleh jaringan Jamaah Islamiyah untuk melakukan *l'dad* (latihan) bagi kader-kader mudanya sehingga sering muncul sebutan “alumni Afghanistan.”⁹² Mereka pergi dan pulang dibantu oleh jaringannya. Ada juga yang memilih untuk melakukan *amaliyah* (dalam konteks ini adalah aksi teror) di luar negeri, tapi tidak sedikit juga yang melakukan aksi di dalam negeri seperti kasus bom Kedutaan Australia dan Syawaluddin Pakpahan.

Penyebutan deportan dan returni juga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Selama ini, deportan dan returni dibedakan berdasarkan alasan mereka kembali ke Indonesia.⁹³ Deportan merujuk kepada orang-orang yang dipulangkan oleh pemerintah setempat, sementara returni memiliki keinginan sendiri untuk pulang ke tanah air. Info keberadaan deportan biasanya didapat dari pemerintah setempat yang menangkap WNI di perbatasan sebelum menuju ke Suriah, sementara returni umumnya menemui perwakilan negara dan meminta dipulangkan. Andhika Chrisnayudhanto dari BNPT menyebutkan lebih baik jika seluruh WNI di luar negeri terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang dipulangkan disebut sebagai returni, sementara deportan merujuk kepada cara mereka kembali (deport) yaitu dengan bantuan pemerintah dan informasi resmi yang didapat oleh pemerintah.⁹⁴ WNI yang berada di kamp pengungsian memiliki keinginan untuk pulang ke negaranya namun tidak mudah⁹⁵ sehingga beberapa orang perlu dideportasi oleh pemerintah negara setempat agar bisa direpatiasi.

Penggunaan istilah deportan dan returni juga berdampak terhadap proses rehabilitasi dan bentuk intervensi yang dilakukan. Deportan umumnya masih memiliki pemikiran radikal yang keras karena belum memiliki pengalaman hidup di Suriah bersama ISIS sehingga sulit untuk diintervensi dan rehabilitasi. Sedangkan returni cenderung lebih mudah untuk direhabilitasi karena sudah merasakan kekecewaan karena ekspektasinya tidak terpenuhi ketika sampai di Suriah.⁹⁶ Sri dari Handayani menyebutkan bahwa dalam proses rehabilitasi, returni lebih mudah untuk didekati dan mengikuti program-program dari Sentra Handayani sementara deportan, karena radikalismenya masih tinggi, cukup sulit untuk didekati dan masih memiliki motivasi

91 Andhika Chrisnayudhanto, Deputi 3 BNPT. [Offline-In person]. Jakarta

92 Ibu Suhendra, Deputi 2 BNPT. [Online-In person]. Zoom Application

93 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

94 Andhika Chrisnayudhanto, Deputi 3 BNPT (2023). [Offline-In person]. Jakarta

95 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. [Online-In person]. Jakarta

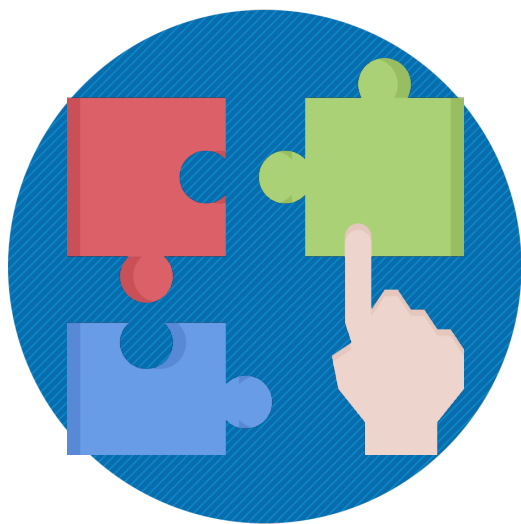
96 Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

untuk kembali ke Suriah.⁹⁷ Meskipun demikian, kasus Syawaluddin Pakpahan kemudian menjadi bukti bahwa returni juga bisa melakukan aksi teror di dalam negeri. Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa pemantauan oleh pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam fase reintegrasi dan mencegah stigmatisasi terhadap anak.

97 *Ibid.*

Penanganan Anak-anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di dalam Negeri

Penanganan terhadap anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, *upstream*, yaitu upaya preventif/pencegahan dengan memperkuat ketahanan anak-anak agar tidak terpengaruh oleh ideologi ekstremisme/terorisme. Kedua, *midstream*, yaitu upaya yang dilakukan ketika anak-anak terindikasi sudah terpapar paham ekstremisme/terorisme. Pada tahap ini bisa dilakukan upaya rehabilitasi/deradikalisasi tanpa melalui upaya penegakan hukum atau melalui tindakan penegakan hukum. Ketiga, *downstream*, yaitu upaya setelah anak-anak melalui tahap rehabilitasi/deradikalisasi hingga tahap reintegrasi. Pada tahap ini dilakukan juga upaya untuk memperkuat ketahanan anak-anak agar tidak terpengaruh kembali oleh ajaran ekstremisme/terorisme.



Penanganan *upstream* merupakan tahap yang paling penting karena pada tahap ini anak-anak belum terpengaruh paham radikalisme/terorisme sebagaimana adagium yang menyebutkan bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati.” Pada tahap ini upaya pencegahan bersama yang terkoordinasi dengan baik perlu dilakukan karena sangat banyak pemangku kepentingan yang terlibat, baik pemerintah maupun nonpemerintah.⁹⁸ Tanpa koordinasi yang memadai, berbagai upaya yang dilakukan tidak akan berfungsi secara efektif dalam mencegah anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam hal ini, BNPT, sebagai lembaga terdepan yang diamanatkan oleh undang-undang, perlu mengambil peran yang lebih substantif dan fungsional.

Selama ini, pencegahan dilakukan secara umum tanpa membedakan subjek dewasa maupun anak meskipun penanganan terhadap anak memerlukan fokus tersendiri. Sayangnya, hal tersebut belum mendapatkan perhatian khusus. UU No. 5 tahun 2018 lebih menekankan kepada strategi dan langkah-langkah pencegahan secara umum tanpa menyebutkan secara spesifik bahwa anak merupakan kelompok sasaran utama dalam pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra

98 Wachid Ridwan, Akademisi/BPET-MUI. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

radikalisasi, dan deradikalisasi. Sementara, UU No. 35 mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak korban jaringan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui proses edukasi tentang pendidikan nasionalisme, ideologi dan Pancasila, dan konseling tentang bahaya terorisme. Dalam UU ini, terdapat urgensi pencegahan terhadap anak sebagai salah satu kelompok paling rentan terpapar ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.

Beberapa upaya pencegahan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan telah dilakukan dan tertuang dalam beberapa kerangka hukum dan kebijakan nasional. Pertama, Peraturan Presiden No.7/2021 tentang pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi kelompok anak. Kedua, Peraturan Pemerintah No.78/2021 yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap anak korban jaringan terorisme. Ketiga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.7/2019 yang mendasari penyusunan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dan bertujuan untuk mencegah anak dari terorisme dan radikalisme. Hal ini menjadi salah satu bukti peningkatan komitmen negara dalam proses pencegahan keterlibatan anak dalam tindak terorisme. Komitmen tersebut perlu dilanjutkan dalam bentuk implementasinya di lapangan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penanganan pada tahap *midstream* sangat penting untuk menghapus paham ekstremisme/terorisme yang telah mempengaruhi anak dan menghindarkan mereka dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Di tahap ini ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* adalah tindakan yang dilakukan tanpa proses hukum. Pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat adalah APH beserta aktor pemerintah yang lain, misalnya Kemensos. Selain itu, OMS juga bisa terlibat melalui pendampingan. *Soft approach* ini didahului dengan penilaian dan kategorisasi oleh APH tentang tingkat keterpaparan anak-anak terhadap paham ekstremisme/terorisme dan tindakan teror yang telah dilakukannya. Anak-anak yang tingkat keterpaparannya rendah bisa melalui proses rehabilitasi/deradikalisasi melalui keluarga, sekolah/pesantren yang ditunjuk oleh aparat keamanan, atau pusat rehabilitasi/deradikalisasi milik pemerintah. Anak-anak yang dinilai memiliki tingkat keterpaparan tinggi atau telah terlibat secara aktif melakukan tindakan teror kemungkinan besar akan menghadapi proses hukum sebelum diputuskan pengadilan untuk mengikuti program rehabilitasi/deradikalisasi atau, pilihan terakhir, dipenjara. Dalam pendekatan *hard approach*, selama penyidikan hingga penuntutan aparat penegakan hukum diwajibkan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan mengupayakan diversi.⁹⁹ Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana penegakan hukum oleh negara, peran APH lebih besar dalam *hard approach* ini, sedangkan peran aktor non-negara sangat terbatas.

99 Sudharmawatiningsih, Penitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

Penanganan pada tahap *downstream* dilakukan setelah anak-anak melalui masa tahanan dan menyelesaikan proses rehabilitasi/deradikalisasi hingga pada tahap reintegrasi dengan masyarakat. Pada tahap ini, peran besar lebih banyak dilakukan oleh pekerja sosial di lapangan atau aktor negara lainnya, misalnya Kesbangpol, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Pada tahap ini aktor non-negara, misalnya OMS, juga berperan penting agar anak-anak bisa kembali kepada masyarakat. Aparat penegak hukum tetap memainkan peran penting dalam memantau apakah anak-anak tersebut memiliki kecenderungan untuk kembali kepada kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak telah memiliki ketahanan yang memadai agar tidak terpapar kembali oleh paham ekstremisme/terorisme.

Pendekatan Lembut (*Soft Approach*)

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan model pendekatan dalam penanganan anak-anak terafiliasi di kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di atas, maka sangat penting untuk mencermati pelibatan berbagai pihak dalam upaya *soft approach*, termasuk orang tua/keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Berikut ini adalah uraian terkait pelibatan ketiga pihak tersebut.

1. Pelibatan orang tua dalam proses rehabilitasi/deradikalisasi

Penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Sebagai faktor risiko pertama, penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan harus dilakukan dengan melibatkan orang tua atau keluarga. Pelibatan orang tua/keluarga ini bisa dilakukan mulai dari tahap pencegahan, proses rehabilitasi/deradikalisasi untuk membuat anak kembali menjadi moderat, dan proses reintegrasi anak-anak ke masyarakat.

Sebagai usaha preventif, penguatan pemahaman orang tua tentang ekstremisme/terorisme perlu dilakukan mengingat peran keluarga sebagai tempat pendidikan anak yang utama. Di samping itu, orang tua adalah *role model* bagi anak-anaknya sehingga ketika orang tua terpapar paham ekstremisme/terorisme maka kemungkinan besar anak-anaknya akan terpengaruh secara langsung. Penanganan terhadap keluarga juga harus melibatkan masyarakat sekitar karena seringkali masyarakat sekitar lah yang mengetahui jika ada keluarga tertentu yang memiliki paham ekstremisme/terorisme. Peningkatan pemahaman tentang proses radikalasi hingga menjadi terorisme dan pemahaman tentang tumbuh kembang anak-anak perlu dilakukan untuk memperkuat upaya preventif ini.¹⁰⁰

100 Wendhy Wijayanto. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(2023) Online-In person]. Zoom Application

Bagi anak terpapar paham ekstremisme yang berasal dari keluarga yang moderat, tanggungjawab mendidik kembali (rehabilitasi/deradikalisasi) bisa diberikan kepada keluarga sehingga tidak perlu melibatkan lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Tentu saja langkah ini memerlukan penilaian yang akurat, baik dalam menentukan derajat keterpaparan anak maupun kemampuan orang tua/keluarga dalam melakukan deradikalisasi. Fadhil, misalnya, berusia sekitar tujuh tahun pada saat proses penyelidikan. Karena usia yang masih sangat belia, Fadhil tidak ditangkap sehingga tidak melalui proses peradilan. Berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh APH, diputuskan juga bahwa Fadhil tidak direhabilitasi di fasilitas pemerintah. Dengan penilaian yang cermat dan pendekatan kepada pihak keluarga, proses rehabilitasi Fadhil dilakukan oleh orang tuanya. Dari kacamata APH, proses semacam ini lebih efektif karena melibatkan orang tua serta tidak harus melalui proses peradilan.¹⁰¹

Tantangan muncul jika anak-anak tersebut terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan justru karena orang tuanya sehingga pendekatan seperti di atas tidak mungkin dilakukan. Jika orang tuanya sudah lebih dulu terafiliasi atau menjadi bagian dari kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, maka penanganan juga harus dilakukan terhadap orang tuanya. Hal ini sangat penting diperhatikan karena anak-anak yang telah melewati proses rehabilitasi atau deradikalisasi tidak bisa dikembalikan

kepada orang tua atau keluarga yang masih menganut paham radikal terorisme.

Tantangan berikutnya adalah jika-anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri karena dibawa oleh orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, negara harus mengambil inisiatif untuk merawat anak-anak tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa kasus inisiatif tersebut terbentur dengan persetujuan yang tidak diperoleh dari orang tua. Hal ini terjadi pada anak-anak deportan atau returni. Seharusnya negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus anak-anak tersebut, akan tetapi tidak ada payung hukum yang memungkinkan negara mengambil anak-anak tersebut dari orang tua/keluarganya. Padahal, anak-anak tersebut tetap berada dalam kondisi rentan terpapar paham ekstremisme/terorisme ketika tinggal bersama orang tuanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang sebuah regulasi tentang kewajiban negara untuk menyelamatkan anak-anak dari orang tua yang terbukti terlibat terorisme dengan mengambil anak-anak tersebut dari orang tua mereka dan melaksanakan pengasuhan alternatif. Regulasi ini bisa membuat negara berhak untuk menolak anak-anak dididik oleh orang tua yang terlibat terorisme sampai dinyatakan bahwa orang tua tersebut bebas dari terorisme.¹⁰² Pendapat serupa disampaikan oleh Kepala Densus 88 yang menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga radikal/ekstrem. Penangkapan terhadap orang tua

101 Martinus Hukom, Kepala Densus 88 Polri. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

102 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

harus diikuti dengan pertolongan kepada anak-anaknya dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, memberikan pendampingan dan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Negara juga wajib melindungi anak-anak tersebut dari stigma yang secara sosial bisa membuat anak-anak tersebut dikucilkan dari kehidupan sehari-hari.¹⁰³

2. Pembinaan anak melalui lembaga pendidikan

Sekolah/pesantren yang mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan memainkan peran penting dalam membuat anak-anak terlepas dari paham ekstremisme/terorisme. Potensi sekolah ini telah diketahui dan terbukti efektif dalam proses rehabilitasi/deradikalisasi. Misalnya, Tina, seorang anak yang teradikalisasi karena mengikuti pengajian-pengajian eksklusif, dititipkan ke sebuah pesantren moderat di mana dia dididik selama dua tahun untuk menggerus paham ekstremisme yang telah menghinggapinya selama lebih kurang dua bulan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, proses mengobati (rehabilitasi/deradikalisasi) memiliki tantangan yang besar ketika dilakukan bagi anak-anak yang telah terpapar paham ekstremisme/terorisme. Walaupun begitu, proses ini tetap terbukti berhasil membalikkan anak-anak ke arah yang lebih moderat.¹⁰⁴

Potensi institusi sekolah sebagai tempat rehabilitasi/deradikalisasi juga disampaikan oleh Kadensus 88 Anti Teror. Densus 88 telah menempatkan 60 anak yang berisiko tinggi terpapar paham ekstremisme/terorisme dari Poso ke sekolah-sekolah mitra Densus 88 untuk mengikuti pendidikan yang inklusif. Selain itu, saat ini terdapat 98 orang anak-anak dari Bima dan Maluku yang sedang mengikuti sekolah serupa. Program ini dilakukan Densus untuk memutus mata rantai ekstremisme/terorisme antargenerasi, sehingga ketika orang tuanya ditangkap maka anak-anaknya akan dibimbing untuk melepaskan diri dari paham ekstremisme/terorisme tersebut.¹⁰⁵

Contoh lain tentang keberhasilan lembaga pendidikan dalam proses deradikalisasi terjadi di salah satu pesantren di Banten di mana seorang anak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Imam Samudra, salah satu pelaku di kasus Bom Bali I yang sudah dieksekusi mati, terpapar radikalisme. Ditambah dengan latar belakang ekonomi keluarga tidak mampu dan tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, anak tersebut kemudian disekolahkan di pondok pesantren yang menyediakan beasiswa di Banten. Pada tahap awal, anak tersebut masih membaca buku-buku radikal yang dibawanya. Pimpinan pesantren menyikapi hal ini dengan memberikan bacaan-bacaan alternatif, memberikan perhatian yang lebih banyak untuk mengubah pemahaman radikalnya secara bertahap, dan mengintegrasikannya dengan santri-

103 Martinus Hukom, Kepala Densus 88 Polri. (2023). [Offline-In person]. Jakarta; Visna Vulovik, Wahid Foundation. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

104 Visna Vulovik, Wahid Foundation. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

105 Martinus Hukom, Kepala Densus 88 Polri. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

santri. Lambat laun paham radikal anak tersebut mulai memudar dan menjadi lebih inklusif.¹⁰⁶

Melihat potensi lembaga pendidikan yang besar tersebut, salah seorang pekerja NGO menyebutkan bahwa sebaiknya hukuman memenjarakan anak diubah dengan menyekolahkan anak ke institusi pendidikan yang inklusif. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya justru dipindahkan ke lingkungan yang lebih inklusif sehingga bisa mendapatkan nilai-nilai anti kekerasan, bertemu dengan teman-teman sebaya yang baik, dan mendapatkan perhatian dari guru/wali murid yang baik. Menempatkan anak-anak bermasalah di tempat yang baik akan membuat mereka memiliki visi hidup yang bisa mengubah pandangannya terhadap kekerasan. Sedangkan jika anak-anak dipenjara, mereka justru bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan akan membuat mereka menjadi lebih rentan.¹⁰⁷

Akan tetapi, menemukan sekolah yang bisa menampung anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan bukanlah hal yang mudah, termasuk bagi anak-anak deportasi dan returni dari Suriah. Kurangnya penerimaan dari pihak sekolah dan wali murid yang lain menjadi tantangan besar bagi reintegrasi anak. Dalam kasus returni ini, orang tua/wali murid lain pada awalnya menolak keputusan sekolah untuk menerima anak-anak returni tersebut dengan pertimbangan keamanan anak-anak

mereka dari paham ekstremisme/terorisme. Pada akhirnya, masalah penolakan oleh wali murid bisa diselesaikan melalui advokasi yang dilakukan oleh para pendamping dari OMS.¹⁰⁸

3. Pelibatan komunitas dan masyarakat sekitar dalam pendampingan

Peran OMS juga krusial untuk menciptakan ketahanan terhadap paham ekstremisme dan terorisme karena OMS dapat bekerja lebih fleksibel dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan. Program dan kegiatan dapat dijalankan melalui mekanisme kemitraan langsung dengan kelompok sasaran dan kerjasama dengan pihak pemerintah pusat dan daerah. Sesama OMS juga dapat membentuk dan melaksanakan program bersama di tingkat pusat dan daerah. Terlebih apabila tersedia panduan bagi OMS terkait langkah-langkah mekanisme dan prosedur deradikalisasi/rehabilitasi baik di level downstream, midstream dan upstream. Keterlibatan OMS, misalnya, dapat dilihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh YPP dalam mendorong penyusunan RAD-PE, Wahid Foundation dengan Desa Damai, maupun Yayasan Empatiku yang membantu menyusun SOP Desa Tangguh Melawan Ekstremisme Berbasis kekerasan di beberapa daerah.

Pelibatan masyarakat umum juga sangat penting, khususnya pada tahap reintegrasi anak-anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pada tahap ini, kesediaan masyarakat sebagai pihak penerima anak-

106 Rita Pranawati. Pakar/Akademisi. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

107 Visna Vulovik, Wahid Foundation. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

108 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

anak tersebut menjadi variabel penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi. Sikap masyarakat yang menolak atau menjaga jarak terhadap anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan akan berdampak buruk karena anak-anak tersebut merasa kurang diterima lingkungan sekitarnya dan memiliki tendensi untuk kembali kepada kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang dulu pernah menerimanya.¹⁰⁹ Jika pun masyarakat menerima, ada kemungkinan bahwa anak atau keluarga terpapar tersebut akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi salah satu celah yang memungkinkan mereka kembali ke kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan karena mereka mengalami kesulitan/hambatan ketika ingin hidup normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat harus dibangun sejak awal, bahkan ketika anak-anak tersebut masih dalam proses rehabilitasi/deradikalisasi di fasilitas milik pemerintah atau di sekolah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Deputi II BNPT, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memainkan peran aktif dalam proses reintegrasi. Pemerintah daerah dapat mengerahkan aparatur desa, RT dan RW bersama-sama dengan masyarakat mendukung reintegrasi agar anak-anak dan keluarga yang terpapar paham ekstremisme/terorisme bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Jika tidak, maka ada kemungkinan kelompok terorisme dan

ekstremisme berbasis kekerasan kembali melakukan pendekatan dan menarik lagi anak-anak yang telah melalui tahap rehabilitasi/deradikalisasi. Di samping itu, tokoh-tokoh agama, khususnya dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga harus berperan lebih besar dalam upaya ini, misalnya dengan menjadi *opinion maker* tentang kehidupan bersama yang inklusif dan toleran.¹¹⁰

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya ekstremisme/terorisme dan penerimaan mantan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Peningkatan pemahaman tersebut dapat mengubah posisi masyarakat dalam proses reintegrasi, yang awalnya dipersiapkan untuk menerima menjadi memimpin proses reintegrasi tersebut. Perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi aktor utama dalam mencapai keberhasilan reintegrasi.¹¹¹

Penegakan Hukum (*Hard Approach*)

Caraterakhir yang ditempuh dalam menangani anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, anak-anak yang sudah ditangkap oleh APH dinilai berdasarkan derajat keterpaparannya dan tindakannya. Penilaian ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan psikolog anak untuk mengetahui sejauh mana proses

109 Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

110 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

111 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

radikalisasi yang telah dialami sang anak dan pola penanganan apa yang tepat dilakukan.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa penanganan setiap anak menjadi sangat spesifik. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan terorisme dan dipandang membahayakan keselamatan masyarakat akan menjalani proses hukum sampai ada keputusan pengadilan. Hal ini juga terjadi karena konstruksi hukum pidana di Indonesia sebagian besar adalah pemenjaraan. Dalam hal anak-anak yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme, pendekatan peradilan pidana juga sering terjadi. Walaupun demikian, kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, UU No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) tidak mengatur bagaimana penanganan anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Oleh karenanya penanganan anak tersebut mengacu pada UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).



UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 memberikan jaminan penanganan pidana bagi anak-anak yang terlibat terorisme untuk tetap berpegang pada prinsip anak-anak sebagai korban. Oleh karena itu, penanganannya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak selama mengikuti proses hukum atau menjalani hukuman.

UU SPPA juga telah mengatur prosedur khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, prosedur ini telah diterapkan mulai dari tahap penangkapan terhadap anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Menurut keterangan salah seorang APH, aparat mengedepankan UU SPPA dari pada UU PTPT ketika menangkap anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, misalnya proses penangkapan dan penahanan hanya diberi waktu selama 1X24 jam, dan harus ditetapkan apakah anak tersebut adalah pelaku tindak terorisme atau bukan. APH dengan mudah memenuhi prosedur tersebut jika penangkapan dilakukan sebagai proses lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini sangat masuk akal karena APH telah memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Akan tetapi, kondisi ini berbeda ketika penangkapan

anak terjadi pasca peristiwa serangan teroris, misalnya: peristiwa bom bunuh diri di Surabaya. Dalam contoh kasus yang disebutkan terakhir ini, penangkapan dilakukan pasca peledakan bom sehingga pencarian alat bukti, penilaian tingkat radikalisasi, dan penelitian tentang jaringan baru dilakukan setelah penangkapan. Hal ini membuat APH menghadapi tantangan untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh UU SPPA.¹¹²

UU SPPA juga memandatkan bahwa penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang pelayanan khusus atau RPK. Ruang pelayanan ini disediakan untuk menjamin bahwa anak-anak secara fisik dan psikologis tetap terlindungi. Tantangannya adalah belum semua daerah di Indonesia memiliki ruang semacam ini. Di sisi lain, diperlukan koordinasi antara APH dan pemangku kepentingan lain, misalnya Dinas Sosial atau Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan kepentingan terbaik anak tersebut. Koordinasi semacam ini mengalami kendala karena dinas-dinas tersebut berdiri secara otonom di level daerah sehingga muncul banyak variasi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya terkait dengan prioritas penanganan anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Oleh karena itu penting untuk membangun dan menerapkan sebuah kebijakan di level nasional yang bisa diterapkan secara seragam di daerah terkait koordinasi antara APH dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyidikan anak terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Kebijakan semacam ini adalah salah satu cara untuk melakukan penyidikan di level daerah, di mana anak-anak bisa tetap berada di lingkungan yang dekat dengan keluarga mereka. Proses persidangan tetap dilakukan di Jakarta sebagai upaya untuk menjamin keamanan. Setelah proses persidangan, anak-anak dikembalikan ke daerah masing-masing untuk melalui proses rehabilitasi atau penahanan.¹¹³

UU SPPA menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 3). Selain itu penahanan yang dijatuhkan kepada anak paling banyak setengah dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa (Pasal 79 Ayat (2)). Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang diversi atau pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kepentingan terbaik anak dan menghindarkannya dari kemungkinan mendapatkan kekerasan lain, misalnya selama berada di dalam penjara. Sayangnya, pemberian diversi terbentur pada aturan bahwa kasus terorisme yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun tidak bisa mendapatkan diversi. Aturan ini merugikan anak-anak karena ancaman hukuman tersebut jauh lebih tinggi dari putusan pengadilan. Upaya lain yang bisa ditempuh untuk menjamin kepentingan terbaik anak terpenuhi dalam penegakan hukum adalah membuat keputusan pengadilan pidana anak bukan pada hukuman pemenjaraan melainkan rehabilitasi. Rehabilitasi di pusat layanan milik pemerintah atau yang berbasis masyarakat dapat menjadi alternatif keputusan pengadilan yang lebih baik bagi anak-

112 Cici, Kasubdit Sidik 1 Sidik Densus 88 Anti Teror Polri. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

113 *Ibid.*

anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Salah satu contoh sukses dalam opsi rehabilitasi untuk mengurangi masa penahanan adalah kasus anak dari Poso yang dirujuk oleh Densus ke Sentra Handayani.¹¹⁴ Anak tersebut sebetulnya telah diputus di pengadilan untuk dihukum penjara. Akan tetapi, pihak Sentra Handayani berkoordinasi dengan Ditjenpas dan Densus 88, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang harus dipenuhi, yaitu menyelesaikan sekolahnya. Di samping itu Sentra Handayani juga berpendapat jika anak tersebut dipenjarakan maka proses rehabilitasi yang telah diikuti tidak akan tuntas. Handayani bersama BNPT, jaksa, dan hakim menyepakati bahwa masa rehabilitasi di Handayani diperhitungkan sebagai pengurang masa tahanan dari dua tahun menjadi beberapa bulan saja. Handayani kemudian melanjutkan pendekatan agar anak tersebut ditahan di LPKA Kota Palu sehingga lebih dekat dengan orang tuanya di Poso. Penahanan tersebut berlangsung selama tiga bulan sesuai dengan sisa masa tahanan sesuai putusan hakim dan anak tersebut mendapatkan keringanan dengan pembebasan bersyarat.

Akan tetapi, upaya menitipkan anak ke Sentra Handayani pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan menimbulkan polemik karena landasan hukum yang tidak jelas. Di samping itu, polemik juga terjadi karena saat APH

melakukan penyelidikan atau penyidikan atas dugaan afiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, di Sentra Handayani anak yang bersangkutan telah mengikuti proses rehabilitasi. Di sini juga terlihat bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan juga tidak memiliki landasan hukum karena belum melalui keputusan sidang pengadilan. Salah satu dampaknya telah terlihat dari kasus dua anak yang telah menjalani rehabilitasi selama enam bulan tetapi hal itu tidak menjadi pengurang masa penahanan yang diputuskan oleh hakim.

Menurut Direktorat TPTLN Kejaksaan Agung, penitipan sebagaimana disebutkan di atas dilakukan ketika, misalnya, penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan terjadinya peristiwa tindak pidana. APH memiliki waktu satu hari untuk menyelesaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melaporkannya kepada penuntut umum untuk percepatan penanganan perkara. Waktu yang sangat terbatas ini menjadi salah satu tantangan dalam proses penyidikan sehingga ada kondisi di mana anak dititipkan dalam proses penyidikan. Penitipan ini berbeda dengan penahanan karena anak-anak tersebut masih bebas ketika berada di Sentra Handayani. Selain itu, KUHP menyebutkan bahwa pengurangan hanya berlaku untuk masa tahanan sehingga keberadaan anak-anak yang dititipkan di Handayani tidak mengurangi masa tahanannya. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum tersedia untuk anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. LPAS anak digabungkan dengan dewasa, padahal menurut UU seharusnya keduanya dipisahkan. Jika sudah berkekuatan

114 Terdapat 41 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditunjuk sebagai tempat untuk rehabilitasi anak terafiliasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Akan tetapi, sejauh ini baru Sentra Handayani yang paling siap untuk melakukan peran rehabilitasi tersebut (FGD 3, 2023)

hukum tetap, maka lembaga yang berperan untuk pembinaan khusus anak adalah MPKS. Hanya saja lembaga ini tidak berperan secara maksimal karena masalah kekurangan dana.

Tantangan lain dalam penegakan hukum adalah terbatasnya jumlah LPKA sehingga anak-anak yang diputus peradilan dengan penahanan harus menjalani masa penahanan jauh dari keluarga. Hal ini penting diperhatikan mengingat penahanan anak sebaiknya dekat dengan keluarganya sehingga mereka tetap terhubung dengan orang tua/walinya.



Selanjutnya, penting untuk memperhatikan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang terlibat tindak pidana. Menurut UU ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah anak-anak yang berada dalam masa tahanan di LPAS atau di fase adjudikasi. Persoalannya adalah bagaimana dengan penanganan anak-anak yang telah melalui tahap adjudikasi tersebut atau telah divonis oleh pengadilan, yang di dalam UU pemasyarakatan disebut sebagai anak binaan atau anak yang sedang mendapatkan pembinaan di LPKA sampai selesai menjalani vonis pengadilan atau sampai mereka mendapatkan hak integrasi dan melanjutkan proses bimbingan di Bapas. Sayangnya UU tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengatur bagaimana bimbingan dan pembimbingan kemasyarakatan untuk anak.¹¹⁵

115 Kharirah Maknunah, Yayasan Prasasti Perdamaian. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

Rehabilitasi dan Reintegrasi

Kerangka hukum dan kebijakan nasional penanganan terorisme telah mengatur tentang rehabilitasi bagi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang No. 5/2018 telah mengamanatkan rehabilitasi sosial. Namun demikian, UU tersebut tidak secara khusus diperuntukkan bagi anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Di sisi lain, UU SPPA telah mengatur secara lebih khusus perihal rehabilitasi sosial bagi anak. Tak hanya itu, Permensos No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak turut mendorong adanya perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan korban jaringan terorisme. Pelaksanaan rehabilitasi bagi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan hingga saat ini dipusatkan di Sentra Handayani Jakarta.

Dari data yang dihimpun oleh Sentra Handayani, sejak 2017 hingga 2022 tercatat 132 anak (termasuk deportan dan returni) terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Sebagian besar (64%) anak-anak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada tahun 2017. Menurut Sri dari Sentra Handayani, tahun 2017 adalah periode awal anak, termasuk yang berasal dari keluarga deportan dan returni dari Turki dan Suriah, ditempatkan di Sentra Handayani (sebelumnya bernama Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus-BRSAMPK Handayani) untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Pada periode tersebut diakui memang ada ketidaksiapan institusi dan sumber daya manusia di Handayani untuk merehabilitasi anak dan orang dewasa yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dua penyebab utamanya adalah adanya gelombang besar pemulangan orang Indonesia dari Turki dan Suriah dan ketiadaan pengalaman Sentra Handayani melakukan rehabilitasi sosial terhadap kelompok atau simpatisan kelompok terorisme. Sejak itu, beragam program, strategi dan modul yang lebih komprehensif untuk rehabilitasi anak-anak terkait isu terorisme mulai dibangun dan dijalankan hingga saat ini. Hingga 2022, Sentra Handayani telah melakukan rehabilitasi, tidak hanya kepada anak-anak deportan dan returni, namun juga kepada anak-anak korban terorisme, anak korban orang tua berpaham radikal, dan anak terduga pelaku terorisme.

Proses rehabilitasi di Handayani terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penilaian cepat untuk mengidentifikasi kesehatan, ideologi, dan respons anak. Handayani juga memiliki beberapa metode khusus, seperti observasi dan penggunaan indikator untuk mengukur ideologi radikal anak. Misalnya, anak menolak makan daging yang tidak diketahui proses penyembelihannya, menyebutkan kata-kata yang mengandung kekerasan dan menolak untuk menjawab salam. Penilaian ini akan digunakan untuk menentukan tahapan rehabilitasi

selanjutnya. Tahap intervensi atau rehabilitasi diberikan dengan mempertimbangkan perspektif psikologis, psikososial, kesehatan, dan disertai dengan intervensi pendidikan dari pekerja sosial. Setiap pekerja sosial harus membantu dan mendekati anak secara pribadi dan intensif. Salah satu strategi yang disebut paling efektif untuk melawan ideologi radikal pada anak adalah melalui dialog berdasarkan pemahaman anak-anak itu sendiri. Pada tahap ini, pekerja sosial akan membiarkan anak-anak untuk tetap pada ideologi agama mereka sambil diharuskan mempelajari pemahaman yang lain. Durasi rehabilitasi juga tergantung pada kondisi anak, situasi keluarga, dan pemangku kepentingan setempat, berkisar antara 1-2 bulan hingga 1,5 tahun.

Di sisi lain, proses rehabilitasi juga berjalan terhadap anak didik kasus terorisme (andiker) di LPKA. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menyebut proses tersebut sebagai pembinaan. Di dalam LPKA sendiri terdapat berbagai program dan kegiatan pembinaan yang merujuk pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni terkait keagamaan, kepramukaan, pendidikan formal dan informal, olahraga, sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan keterampilan kerja. Selain itu, peran Pamong dalam membina Andiker sangat penting dalam pembinaan di LPKA. Pamong tersebut ditunjuk oleh kepala LKPA dan diharapkan memiliki kecakapan sosial dan pengetahuan agama yang mumpuni guna membina Andiker.

Pola Koordinasi Antar-Aktor dalam Rehabilitasi Sosial

Pemulangan WNI yang diduga terlibat ISIS dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melibatkan beberapa kementerian/lembaga, seperti BNPT, Direktorat Perlindungan WNI Kemlu, BIN, Densus 88 Polri, dan Kemenkumham, dan Sentra Handayani. Pada saat WNI tersebut sampai di Indonesia, Satgas FTF melakukan serangkaian asesmen, termasuk penilaian psikologis. Hasil dari asesmen tersebut menjadi rujukan apakah WNI tersebut terindikasi melakukan tindak pidana terorisme atau korban dari jaringan dan tipu daya ISIS. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa WNI tersebut tidak terlibat/terindikasi pidana, maka mereka akan menjalani proses rehabilitasi. BNPT kemudian akan meminta Kemensos untuk membantu proses rehabilitasi. Setelah itu, BNPT akan langsung merujuk WNI tersebut ke Sentra Handayani yang ditunjuk oleh Kemensos sebagai tempat rehabilitasi. Selanjutnya, penilaian cepat yang dilakukan oleh Sentra Handayani akan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang perlu terlibat dalam proses rehabilitasi seperti Kemenag, BNPT, dan NGO, berdasarkan kebutuhan anak. Pada tahapan ini, BNPT bertanggung jawab terhadap substansi wawasan kebangsaan, sesuai dengan model deradikalisasi BNPT di dalam penjara, sedangkan Kemenag pada aspek wawasan keagamaan. Alur ini yang menjadi pakem dalam proses pemulangan WNI, termasuk anak yang diduga terlibat dalam kelompok terorisme di luar negeri, sampai saat ini.

Dalam penanganan anak pelaku Bom Surabaya pada 2018 lalu, Sentra Handayani langsung datang ke Surabaya untuk melakukan asesmen awal. Setelah asesmen awal, Handayani menyanggupi untuk merehabilitasi anak-anak tersebut. Dengan meyakinkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur secara terus menerus, Sentra Handayani dapat membawa anak-anak tersebut untuk rehabilitasi di Jakarta. Densus 88 dan BNPT terlibat sepanjang proses rehabilitasi hingga tahap akhir. Pada tahap awal rehabilitasi, anak-anak tersebut menolak berinteraksi dengan orang lain ataupun disentuh oleh para pekerja sosial. Namun demikian, dengan tata laksana yang ada serta materi dan intervensi yang rutin diberikan selama lebih dari setahun, pihak Sentra Handayani berhasil mengubah *mindset* mereka secara signifikan sehingga tidak ada lagi pemikiran mereka untuk berjihad serta melakukan bom bunuh diri dan lebih fokus untuk melanjutkan pendidikan.

Proses rehabilitasi dapat dilakukan dalam kasus anak terduga pelaku tindak pidana terorisme di mana putusan pengadilan dapat menjadi dasar untuk anak mendapatkan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, selama ini sejumlah anak juga dirujuk oleh APH ke Sentra Handayani untuk mendapatkan layanan rehabilitasi meskipun yang bersangkutan masih menjalani atau menunggu proses hukum. Biasanya yang dijadikan alasan adalah proses penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan dan membutuhkan waktu dalam penemuan alat bukti dan jaringan. Praktik ini dapat mengganggu prinsip kepastian hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.

Di sisi lain, proses pembinaan di LPKA juga melibatkan dua aktor utama (selain aparat Ditjen Pas), pihak Densus 88 dan BNPT. Pihak Densus 88 memonitor Andiker yang berada LPKA dan rutin melakukan komunikasi terhadap mereka. Sedangkan BNPT seringkali mendatangkan para pemuka agama untuk memberikan pemahaman terhadap ajaran atau doktrin teologis. Penilaian terhadap program dan kegiatan pembinaan dari pihak Ditjen Pas, Densus 88, dan BNPT dapat dijadikan acuan sejauh mana tingkat radikalisme dan menjadi dasar peluang Andiker mendapatkan remisi atau mendapatkan pembebasan bersyarat.

Tantangan Rehabilitasi Sosial Anak Terafiliasi dengan Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Terdapat lima tantangan utama dalam rehabilitasi anak terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, rehabilitasi yang cenderung tersentralisasi di Jakarta dan belum bisa dilakukan di daerah lainnya. Penanganan dilakukan di Jakarta dengan beberapa pertimbangan, di antaranya keamanan, kesiapan aparat dan sumber daya manusia terkait lainnya, serta fasilitas yang tersedia untuk rehabilitasi. Namun, praktik penanganan yang tersentralisasi ini menimbulkan potensi narapidana teroris anak tidak dipisahkan dari narapidana teroris dewasa di lembaga pemasyarakatan sehingga meningkatkan risiko anak-anak tersebut untuk menjadi semakin radikal.

Kedua, dalam beberapa kasus di mana anak menerima indoktrinasi dari keluarga, proses rehabilitasi sering kali tetap melibatkan orang tua mereka padahal anak-anak harus dipisahkan dari orang tua mereka selama proses rehabilitasi. Strategi ini mempengaruhi hasil rehabilitasi karena ketika anak masih didampingi oleh orang tuanya selama intervensi, orang tua masih dapat mengintervensi anak seperti melarang mereka mengikuti program rehabilitasi. Selain untuk deportasi dan migran yang kembali, Sentra Handayani masih melibatkan keluarga dalam program rehabilitasi anak di bawah sepuluh tahun sekaligus memberikan intervensi kepada orang tua, terutama ibu.

Ketiga, adanya kebingungan terkait masa penahanan dan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, anak yang telah direhabilitasi di Sentra Handayani tetap mendapatkan hukuman kurungan yang lamanya tidak dikurangi dengan masa rehabilitasi. Hal itu membuat anak-anak mengalami masa hukuman yang lebih lama. Oleh karena itu, Sentra Handayani berusaha membantu dengan menghubungi jaksa hingga mengirimkan surat rekomendasi ke Kemenkumham. Hal ini juga menjadi masalah di kalangan APH karena pada dasarnya masa penahanan dan pemeriksaan untuk anak-anak relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, meskipun anak tersebut ditangkap dengan barang bukti yang sama dengan orang dewasa. Namun mengingat pada dasarnya anak tersebut merupakan korban dari lingkungannya, diversi, pembimbingan, dan deradikalisasi masih menjadi pilihan utama bagi kasus anak terafiliasi kelompok terorisme dan

ekstremisme berbasis kekerasan, kecuali bagi anak-anak yang memang terbukti menjalankan peran yang dinilai berbahaya selama mereka bergabung dengan organisasi tersebut.

Keempat, beberapa pemangku kepentingan masih menganggap anak-anak yang terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah korban sekaligus tersangka. Sebaliknya, para pekerja sosial Sentra Handayani menganggap anak-anak sepenuhnya korban karena pemikiran radikal mereka merupakan akibat pengaruh dari keluarga, masyarakat, dan media sosial. Pekerja sosial Handayani menyampaikan ada beberapa anak yang masih dalam proses diversi dan rehabilitasi. Tetapi khusus untuk anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seharusnya mereka hanya menerima rehabilitasi tanpa penahanan. Sayangnya, persepsi anak sebagai korban plus tersangka ini mendorong diberlakukannya keputusan hukum berupa hukuman penjara oleh hakim sehingga anak harus menjalani rehabilitasinya di lembaga pemasyarakatan.

Kelima, selama menjalani pembinaan sebagian anak-anak ditempatkan di LPKA sedangkan sebagian lainnya di lembaga pemasyarakatan biasa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi. LPKA di daerah juga masih memiliki kekurangan SDM dan fasilitas memadai untuk membina anak yang dipidana karena kasus terorisme. Kondisi tersebut menyebabkan program dan kegiatan pembinaan seringkali diberikan sama antara anak didik kasus umum dan kasus terorisme.

Pola Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Reintegrasi anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan secara umum tidak terlepas dari tahapan rehabilitasi dan pemasyarakatan. UU SPPA telah mengamanatkan pentingnya reintegrasi sebagai proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Upaya reintegrasi dijalankan dengan dukungan, pendampingan, dan pengawasan dari BNPT, Densus 88, pihak lembaga pemasyarakatan, dan Kemensos melalui Sentra Handayani. Tahapan reintegrasi mulai berjalan dari tempat rehabilitasi/pemasyarakatan hingga sampai pemulangan anak ke rumah yang dituju dengan pemantauan secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Program reintegrasi anak memang masih terlihat menyebar (*scattered*) dan belum disusun secara spesifik dan komprehensif untuk mendukung proses pengembalian anak ke lingkungan masyarakat. Umumnya, reintegrasi sosial menysasar upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup baik secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Upaya tersebut sangat krusial diberikan karena potensi penerimaan mereka di tengah masyarakat memerlukan waktu lebih. Tak hanya itu, khusus untuk anak, keterbukaan dan kemudahan akses serta kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu capaian dalam upaya reintegrasi sosial.

Proses reintegrasi adalah bagian krusial dari penanganan anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini penting untuk mencegah fenomena residivisme bagi anak-anak yang terafiliasi dengan kasus-kasus terorisme di Indonesia. Salah satu kasus penting adalah residivisme seorang mantan pelaku anak bernama Dimas yang setelah keluar penjara kembali melakukan aksi teror di Poso 2020. Pada 2016, Dimas pernah berhadapan dengan kasus terorisme terkait keterlibatannya di kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan divonis dua tahun penjara. Catatan penting pada kasus tersebut adalah pentingnya mempersiapkan keluarga dan lingkungan sosial untuk menerima anak yang terpapar paham radikalisme dan terorisme.

Pada kurun waktu 2017-2018, reintegrasi deportan dan returni anak dan keluarganya menjadi perhatian penting publik karena jumlahnya yang cukup besar. Sentra Handayani melakukan *case conference* atau pembahasan kasus dengan para pemangku kepentingan untuk menilai apakah para deportan dan returni sudah dapat menyelesaikan proses rehabilitasi dan menuju tahapan lanjutan, yakni reintegrasi. Dalam pembahasan kasus tersebut, para pekerja sosial yang menangani deportan dan returni anak menyampaikan perkembangan mereka yang sudah selesai masa rehabilitasi untuk atau sudah dapat dikembalikan ke keluarga. Dalam pembahasan kasus tersebut, Handayani didukung juga oleh Densus 88, BNPT, KPAI, Universitas Indonesia, C-Save, dan pihak lainnya. Jika telah tercapai kesepakatan dalam pembahasan tersebut, maka

pengaturan selanjutnya akan berfokus pada mekanisme pemulangan dan pihak yang menerima yang bersangkutan di daerah tersebut.

Selama proses reintegrasi, pemangku kepentingan terkait, seperti aparat kepolisian akan memberikan bantuan pada anak, di antaranya berupa pembuatan dokumen kependudukan, penyaluran modal untuk berbisnis, dan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan. Namun dalam beberapa kasus di mana ada keluarga yang diketahui masih terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, mereka menolak bantuan dan upaya reintegrasi yang ditawarkan bagi anaknya yang sudah bebas. Hal ini di saat yang sama menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi sebaiknya juga dilakukan kepada pihak keluarga karena reintegrasi di keluarga yang masih terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan relatif lebih sulit dibandingkan dengan keluarga yang tidak terafiliasi.



Keterlibatan masyarakat sipil dalam reintegrasi sosial anak memang penting diperhatikan. Masyarakat sipil dapat bekerja lebih fleksibel dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung reintegrasi sosial. Program dan kegiatan dapat dijalankan melalui mekanisme kemitraan langsung dengan kelompok sasaran. Di sisi lain, pelaksanaan program juga dapat dilakukan lewat kerjasama dengan pihak pemerintah pusat dan daerah. Tak hanya itu, mereka juga dapat membentuk dan melaksanakan program bersama antarmasyarakat sipil di tingkat pusat dan daerah.

Tantangan Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Studi ini mencatat ada lima tantangan proses reintegrasi anak terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, dalam konteks returni ataupun mantan narapidana anak, masih ada stigma yang disampirkan ataupun penolakan masyarakat terhadap mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dan edukasi pada masyarakat sebelum dan selama proses reintegrasi. Dari sini, peran keluarga dan masyarakat menjadi penting, mengingat rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan sebagai bagian dari deradikalisasi saat ini lebih berfokus pada perbaikan fungsi sosial. Biasanya, deradikalisasi dianggap selesai setelah anak bebas dari tahanan. Padahal, ideologi dan pemahaman radikal anak

mungkin saja belum berubah secara keseluruhan sehingga penolakan masyarakat berpeluang mendorongnya kembali pada kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Selain itu, karena proses reintegrasi lebih banyak dijalani di masyarakat, keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada proses reintegrasi anak.

Kedua, minimnya pemantauan oleh pemerintah daerah terhadap mereka yang telah dikembalikan ke masyarakat. Seharusnya, pemerintah daerah dapat melakukan tindak lanjut untuk memantau dan memberikan bimbingan dan pendampingan sehingga mereka itu tidak kembali lagi ke kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Minimnya peran pemerintah daerah ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam isu terorisme, terlebih untuk menyasar kelompok anak yang rentan terhadap jaringan teror. Hal ini yang menyebabkan kebingungan ketika ingin melakukan intervensi, pengawasan, dan pendampingan. Selanjutnya adalah belum adanya payung hukum yang membahas secara mendalam mengenai keterlibatan OMS dan pemerintah daerah dalam upaya reintegrasi dan deradikalisasi secara umum.



Pelaksanaan deradikalisasi masih terbatas pada kementerian/lembaga pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 mengenai RAN-PE tahun 2020-2024. Di saat yang sama, studi ini mendapati sejumlah OMS telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya reintegrasi para mantan narapidana terorisme anak tanpa acuan utama dalam hal keterlibatan dan peran mereka. Ketiadaan payung hukum ini juga berdampak pada upaya reintegrasi sosial di masyarakat yang kurang terkoordinasi dan terpantau. Padahal, dukungan OMS dan pemda berpotensi meningkatkan keberhasilan proses reintegrasi, mengingat mereka lebih memahami konteks daerah masing-masing dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan anak yang pernah terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Keempat, keberlanjutan komunikasi antara petugas LPKA, Bapas, dan OMS dengan mantan narapidana anak masih sangat minim pasca reintegrasi. Oleh karena itu, peran masyarakat untuk membuka ruang interaksi sosial dengan mantan narapidana anak menjadi penting untuk mencegah penolakan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Penolakan tersebut dapat mendorong anak untuk berinteraksi dan bergabung lagi dengan kelompok terorisme

dan ekstremisme berbasis kekerasan. Bergabungnya anak dengan kelompok lamanya tersebut dapat mengarah pada residivisme, mengingat kelompok dan organisasi ini dapat memberikan berbagai insentif bagi anak, seperti dukungan ekonomi dan psikologi.

Kelima, program dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil cenderung sporadis. Kegiatan yang dilakukan terkadang masih tergantung pada proyek yang didapat oleh masyarakat sipil (*project-oriented*). Hal ini yang menyebabkan aspek keberlanjutan dan dampak terhenti di akhir program. Di sisi lain, masyarakat sipil juga cenderung berhati-hati ketika berhadapan dengan anak yang rentan kelompok terorisme dan lebih mendorong peningkatan pengetahuan tentang perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dibandingkan perdebatan soal paham dan ajaran agama. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan teologis ketika melakukan intervensi terhadap kelompok anak tersebut.

Rekomendasi

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan setingkat undang-undang yang khusus mengatur tentang penanganan dan rehabilitasi anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Sejauh ini, beberapa undang-undang dan regulasi telah dapat dipakai untuk menangani dan merehabilitasi anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan tersebut. Akan tetapi, basis utama dalam penanganan terorisme adalah UU tindak pidana terorisme yang tidak secara spesifik memuat aturan tentang anak yang terafiliasi tersebut. Di samping itu, rezim peraturan hukum pidana yang dimiliki oleh Indonesia lebih cenderung pada penahanan sehingga diperlukan upaya restoratif atau diversi. Di sisi lain, upaya untuk memulangkan anak-anak Indonesia yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri juga terhambat. Hal tersebut karena belum adanya regulasi tentang repatriasi yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana memulangkan anak-anak WNI yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Oleh sebab itu, pembuatan kedua peraturan perundangan tersebut penting dilakukan.



Temuan penelitian ini juga menggarisbawahi penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan harus secara seimbang menempatkan keselamatan masyarakat di satu sisi dan memenuhi kepentingan terbaik anak di sisi yang lain. Untuk mencapai keseimbangan tersebut sangat penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memahami berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan tersebut.

Selanjutnya, temuan penelitian ini juga mengonfirmasi faktor risiko yang membuat anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Sangat penting untuk mempertimbangkan faktor risiko tersebut dalam merancang strategi atau program penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga ke tahap rehabilitasi/deradikalisasi dan reintegrasi kembali anak-anak ke keluarga dan masyarakat luas.

Berikut ini adalah rekomendasi penelitian secara spesifik dari penelitian ini:

1

Perlu adanya regulasi atau kerangka hukum yang spesifik terkait penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di dalam negeri dan deportasi dan returni anak. Regulasi ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang tidak ditemukan di regulasi umum mengingat spektrum anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sangat lebar. Di samping itu, regulasi yang ada saat ini belum mengakomodir deportasi dan returni. Kerangka hukum yang spesifik ini seharusnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Mengatur secara spesifik penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda oleh para pemangku kepentingan;
- Mengatur kerja sama dan menjadi pedoman bersama bagi berbagai pemangku kepentingan, baik aktor pemerintah maupun nonpemerintah, untuk menangani anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Peraturan bersama tersebut selanjutnya dapat dibuat turunannya sampai ke level teknis ke tingkat menteri atau lembaga yang bekerja dalam isu anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan ini. Peraturan semacam ini bisa menjadi pegangan bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengerahkan sumberdaya masing-masing yang dimiliki sebagai bagian dari upaya bersama dalam penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan;
- Mengatur prosedur dan proses pemulangan/repatriasi anak-anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri, termasuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemulangan tersebut;
- Mengatur penyediaan pengasuhan alternatif, baik oleh negara maupun pengasuhan berbasis kelompok pendidikan/masyarakat, sebagai upaya melepaskan anak dari orang tua/keluarga/kelompok yang berafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

2

Perlu penguatan kelembagaan, baik pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menangani dan melakukan rehabilitasi/deradikalisasi terhadap anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

- Mengingat potensi dampak signifikan negatif dari penahanan yang masih tercampur dengan orang dewasa, serta peran signifikan dari petugas LPKA dan pihak terkait lainnya, ada dua hal penting yang diperlukan dalam penanganan anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. *Pertama*, peraturan yang mengatur keberadaan lembaga pemasyarakatan khusus anak terpisah dari lembaga pemasyarakatan untuk tahanan dewasa di daerah menjadi sangat penting dibuat. *Kedua*, upaya peningkatan kapasitas bagi

petugas masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam hal penanganan anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sangat penting dilakukan dalam rangka mendukung upaya rehabilitasi dan deradikalisasi anak tersebut;

- Memfungsikan LPAS secara optimal dan menghilangkan praktik “menitipkan/menempatkan” anak di Sentra Handayani selama proses pemeriksaan. Hal ini penting dilakukan karena penitipan anak ke Sentra Handayani tersebut tidak memiliki landasan hukum sehingga secara formal tidak dipertimbangkan sebagai pengurang masa tahanan;
- Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan baik di dalam negeri maupun deportan dan returni. Peningkatan peran ini secara langsung akan mendukung pelaksanaan RAN-PE. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, penguatan implementasi RAN-PE melalui optimalisasi kelompok-kelompok kerja (Pokja) tematik. *Kedua*, penyusunan dan penerbitan peraturan daerah tentang RAD-PE. *Ketiga*, peningkatan kapasitas lembaga di daerah untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus terorisme dapat dilakukan dengan mengadakan serangkaian pelatihan tentang penanganan anak terafiliasi dengan kelompok terorisme di Indonesia untuk para pekerja sosial atau sumber daya manusia terkait di pusat rehabilitasi sosial di daerah. Penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan melakukan jejaring dengan pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum di daerah untuk mendapatkan data yang akurat tentang anak untuk program rehabilitasi sampai reintegrasi. *Keempat*, pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk membentuk opini publik, pemantauan dan pengkondisian masyarakat dalam proses reintegrasi anak serta pencegahan stigmatisasi kepada anak. Selanjutnya, pemerintah dapat mengembangkan asesmen psikososial yang komprehensif pada masa pasca reintegrasi;
- Meningkatkan peran aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat umum dalam program deradikalisasi di luar lembaga masyarakat/rumah tahanan serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Peningkatan peran ini dapat dimulai dengan menambahkan klausul peran masyarakat sipil dalam tahapan reintegrasi dalam RAD-PE yang dapat mengakselerasi keterlibatan masyarakat sipil tersebut.

3

Perlunya peningkatan penanganan anak terafiliasi di luar negeri dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Mendorong pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional, baik secara bilateral multilateral dan kerja sama sama dengan organisasi internasional untuk membuka akses dengan negara-negara berkonflik, guna membantu proses

identifikasi, asesmen, dan pemberian dukungan psikologis terhadap anak-anak WNI yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri;

- Perlu adanya asesmen yang lebih komprehensif pada fase *pre-border* khususnya dalam identifikasi dan verifikasi kewarganegaraan. Asesmen ini akan menjamin bahwa hak anak-anak WNI yang berada di luar negeri dijamin oleh negara. Di samping itu, asesmen terhadap tingkat keterpaparan atau keterlibatan anak-anak di luar negeri juga sangat penting untuk merancang model rehabilitasi yang akan diberikan kepada anak tersebut karena anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di dalam negeri, sangat penting untuk melakukan asesmen kepada keluarga yang akan merawat anak ketika pulang ke Indonesia untuk memastikan bahwa anak tidak diasuh oleh anggota keluarga yang juga terpapar radikalisme ekstremisme dan terorisme;
- Perlu adanya penggunaan istilah khusus untuk menyebut/merepresentasikan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, WNI anak yang masih berada di wilayah kekuasaan organisasi terorisme di luar negeri dan WNI anak yang direpatiasi.

4

Penelitian lanjutan

- Perlu adanya penelitian lanjutan dengan menggunakan perspektif anak dalam afiliasinya dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan termasuk deportasi dan returni anak dan pengalaman mereka menjalani rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tidak hanya peran serta kelembagaan, namun juga fenomena keterlibatan anak dan dampak dari proses yang dilakukan lembaga untuk menangani anak-anak tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif berbeda untuk meningkatkan kapasitas lembaga negara;
- Perlu dilakukan penelitian komparatif dengan negara lain di level kawasan dan global bertema regulasi berbagai negara dalam menangani anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Penelitian komparatif sangat bermanfaat untuk melakukan asesmen terhadap regulasi yang sudah ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Jurnal

Abufarha, Nasser. (2009). *The Making of a Human Bomb*, Duke University Press

Finnish National Agency for Education. (2019). *Prevention of Violent Radicalisation in Early Childhood Education and Care*

Harahap, H. I. & Irmayani, T. (2019). *Why radicalism is growing among children?* Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281260>

Berita dan Press Release

Arnaz, Farouk. (2015). *Dua Terduga Teroris di Solo Bantu Abu Muzab Dapatkan Bahan Bom*. <https://www.beritasatu.com/news/336994/dua-terduga-teroris-di-solo-bantu-abu-muzab-dapatkan-bahan-bom>;

Dewi, C. M. T. (2016). *Perilaku Ivan, Pelaku Bom Medan, Berubah Sejak 2 Tahun Lalu*. <https://nasional.tempo.co/read/799772/perilaku-ivan-pelaku-bom-medan-berubah-sejak-2-tahun-lalu>

Government, Australian. (2022). *Interview with Greg Jenet*. <https://minister.homeaffairs.gov.au/>

Hassan, Lilla. (2021). *Repatriating ISIS Foreign Terrorist Fighter is Key to Stemming Radicalization, Expert Says, but Many Countries Don't Want Their Citizens Back*. Frontline. <https://www.pbs.org/>. Diakses 25 Maret 2023

Jafar M Sidik (2011). *Tujuh Orang jadi Tersangka Teror Bom Rakitan*, <https://www.antaranews.com/>

Jones, Sydney. (2007). *Inherited Jihadism: Like Father, Like Son*. International Crisis Group, July 4, 2007, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/inherited-jihadism-father-son>.

Kementerian Sekretariat Negara. (2020). *Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Presiden: Akan Dibahas dalam Ratas*. <https://setneg.go.id/>

Kementerian Sekretariat Negara. (2020). *Pemerintah Tak Berencana Pulangkan Anggota ISIS Eks WNI*. www.setneg.go.id. Diakses pada 25 Maret 2023

Sinuko, Damar. (2015). *Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Solo*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151230105954-20-101132/densus-88-tangkap-dua-terduga-teroris-di-solo>.

Sohuturon, Martahan. (2017). *Mengenal Saiful 'Brekele' Anam, Ayah Bocah Petarung ISIS*. www.cnnindonesia.com, diakses pada 11 Februari 2023

Sulistiyawan, Yulis. (2011). *Teroris Remaja Asal Klaten Divonis 2 Tahun Penjara*. <https://www.tribunnews.com/>

Rivki. (2016). *Divonis 5 Tahun Bui, Andika Pernah Bahas Serangan Thamrin dengan Bahrunnaim*. <https://news.detik.com/berita/d-3132901/divonis-5-tahun-bui-andika-pernah-bahas-serangan-thamrin-dengan-bahrunnaim>.

Ruangobrol.id. (2022). *Lebih Dekat dengan Dhania: 'Hidup di Bawah Sayap Malaikat'*, www.ruangobrol.id.

ruangobrol.id, diakses pada 11 Februari 2023

Reuters. (2022). *Record number of foreigners repatriated from IS camps in Syria this year*. www.reuters.com, diakses pada 11 Februari 2023

Orozobekova, Cholpon. (2022). *Securing the Future Initiative, Successes and Challenges of PPR in Central Asia*. www.sfi-ct.org, diakses pada 11 Februari 2023

UNICEF. (2022). *Five Things You Need to Know about Children and Armed Conflict*, <https://www.unicef.org/sudan/stories/five-things-you-need-know-about-children-and-armed-conflict>

VOA News. (2021). *Rehabilitation Center in Northeast Syria Helps Children of Islamic State Fighters*, www.voanew.com, diakses pada 11 Februari 2023

Watch, Human Rights. (2022). *My Son is Just Another Kid”: Experiences of Children Repatriated from Camps for ISIS Suspects and Their Families in Northeast Syria*. www.hrw.org, diakses pada 11 Februari 2023

Wijayanti, S.I. (2021). *Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia*. www.fisip.ui.ac.id

Dokumen Hukum, Undang-Undang dan Laporan

Darden, J. T. (2019). *Tackling Terrorists’ Exploitation of Youth*. <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/05/report/tackling-terrorists-exploitation-of-youth/Tackling-Terrorists-Exploitation-of-Youth.pdf>

Habibie Center. (2019). *Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*. <http://habibiecenter.or.id/img/publication/0e23c5e7f86cbc5266158b63b0a89725.pdf>.

Institute for Policy Analysis of Conflict. (2021). *The Decline of ISIS in Indonesia and the Emergence of New Cells*. www.academia.edu.

Institute for Policy Analysis of Conflict. (2021). *Extricating Indonesian Children from ISIS Influence Abroad*. <https://www.academia.edu/>

Institute for Policy Analysis of Conflict. (2016). *The failed Solo suicide bombing and Bahrin Naim’s network*. <https://www.loc.gov/item/2017344155/>

Maknunah, K. (2021). *Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme*. Yayasan Prasasti Perdamaian.

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. (2020). *Nigeria: Boko Haram’s tactics continued to terrorize children, while implementation of commitments by CJTF strengthened efforts to protect them*. <https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/07/nigeria-boko-harams-tactics-continued-to-terrorize-children-while-implementation-of-commitments-by-cjtf-strengthened-efforts-to-protect-them/>

United Nations Children’s Fund. (2022). *25 Years of Children and Armed Conflict: Taking Action to Protect Children in War*. <https://www.unicef.org/reports/25-years-children-armed-conflict>.

Gubernur Jawa Tengah. (2022). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231135/pergub-prov-jawa-tengah-no-35-tahun-2022>

Kementerian Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. <https://polkam.go.id/konten/unggahan/2021/09/LAKIP-MENKO-POLHUKAM-2020-TTD.pdf>

Kepolisian Republik Indonesia. (2010). Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/63.-perkap-no-21-th-2010-ttg-otk-mabes-polri.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012#:~:text=UU%20No.,Pidana%20Anak%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 35/2014 Amandemen No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

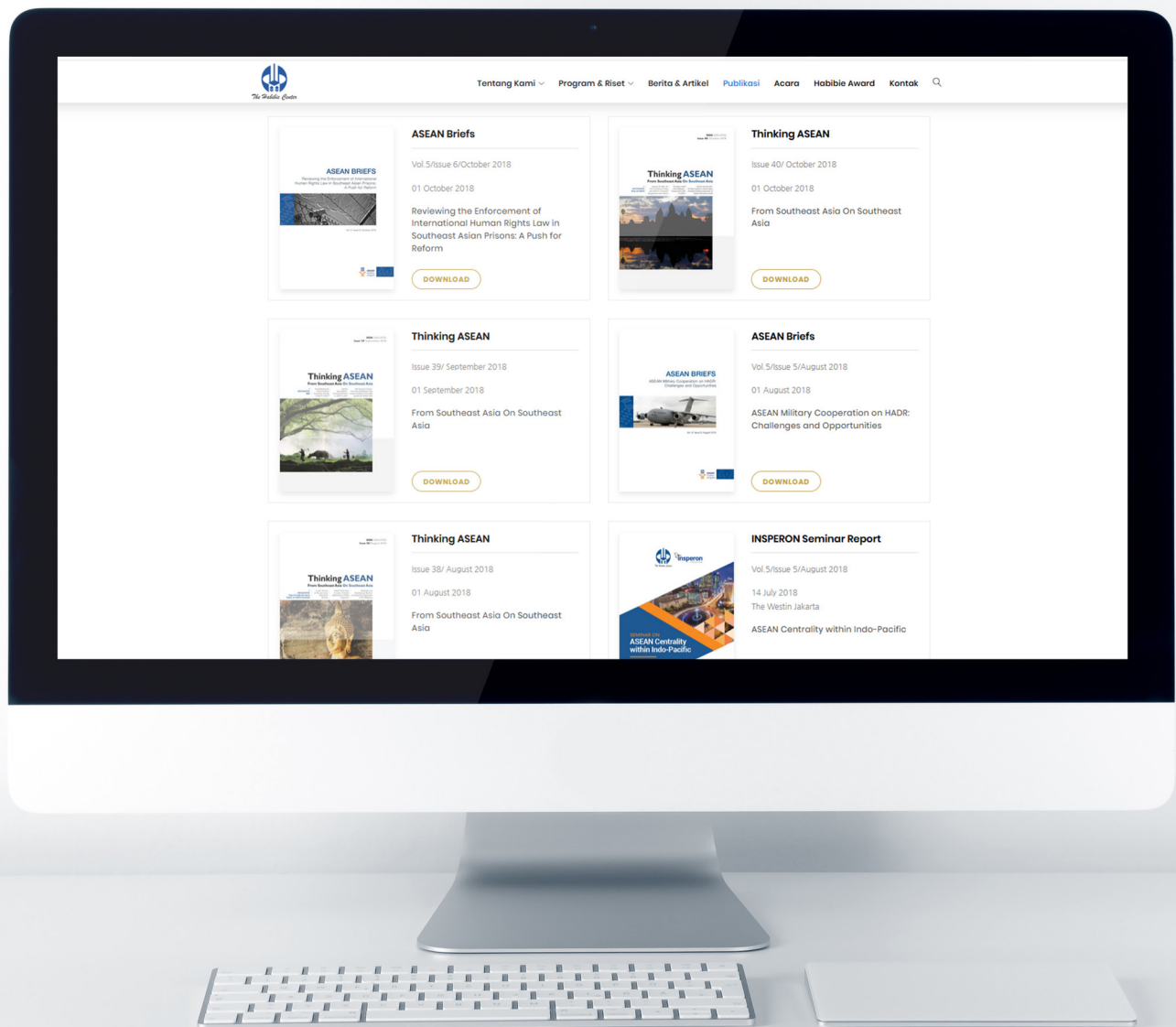
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. https://ppid.kemenpppa.go.id/file/informasi_setiap_saat/peraturan_keputusan_kebijakan/PERMEN_PPPA_No_7_Thn_2019.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175276/pp-no-78-tahun-2021>

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021#:~:text=PERPRES%20No.%207%20Tahun%202021,%2D2024%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

For more publications
please check our website:
www.habibiecenter.or.id



THE HABIBIE CENTER

Jl. Kemang Selatan no. 98 Jakarta 12560 - Indonesia

Phone: (62-21) 7817211 | Fax: (62-21) 7817212

E-mail: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id